



Panduan Kenaikan Pangkat Dosen dan Peraturan Etika di Perguruan Tinggi



M. Yamin
Syahril Efendi
Muhammad Fidel Ganis Siregar
Hamdani Harahap
Yulianta Siregar
Rohani Ganie
Isnaini Nurwahyuni
Diana Sofia Hanafiah



Panduan Kenaikan Pangkat Dosen dan Peraturan Etika di Perguruan Tinggi

**M. Yamin
Syahril Efendi
Muhammad Fidel Ganis Siregar
Hamdani Harahap
Yulianta Siregar
Rohani Ganie
Isnaini Nurwahyuni
Diana Sofia Hanafiah**

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-601-0

Panduan Kenaikan Pangkat Dosen dan Peraturan Etika di
Perguruan Tinggi/M. Yamin [et.al.] -- Medan: USU Press 2024

vi, 88 p; illus : 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-601-0

Dicetak di Medan, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Kenaikan Pangkat Dosen Perguruan Tinggi dan Peraturan Etik dapat terselesaikan dengan baik.

Buku saku ini disusun sebagai pedoman praktis bagi para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi dalam memahami dan mempersiapkan proses kenaikan pangkat, mulai dari jenjang Asisten Ahli hingga Guru Besar. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan panduan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami sangat penting dalam mendukung pengembangan karir akademik para dosen.

Dalam buku saku ini, kami menyajikan informasi secara sistematis mengenai persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku dalam proses kenaikan pangkat. Selain itu, kami juga memuat aspek-aspek penting terkait etika akademik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Materi yang disajikan mencakup:

- Persyaratan administratif dan akademik untuk setiap jenjang jabatan
- Prosedur pengajuan dan mekanisme penilaian
- Perhitungan angka kredit yang diperlukan
- Etika dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugas
- Sistem evaluasi dan penanganan pelanggaran

Kami berharap buku saku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi seluruh dosen Perguruan Tinggi dalam merencanakan dan mengembangkan karir akademiknya. Buku ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya atmosfer akademik yang kondusif dan profesional di lingkungan kampus.

Kami menyadari bahwa buku saku ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa

mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku saku ini.

Medan,... 2024

(Tim)

KATA SAMBUTAN

Transformasi digital yang akhir akhir ini menjadi keharusan tentu membuat kita harus berubah mengikuti kehendak tuntutan digital ini. Semua pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual harus dimasukkan dalam system sehingga dapat dikerjakan menjadi kerjaan yang mudah dalam sistem tersebut.


Namun sebelum masuk ke dalam sistem ini tentulah harus dipahami petunjuk manualnya yang memang dapat memudahkan kelak untuk bekerja dalam sistem ini.

Buku ini menjadi hal yang dapat dipedomani oleh siapa pun yang ingin melakasankan pengisian data untuk kenaikan pangkat dalam kepangkatan untuk menjadi tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan Tinggi saat ini. Apakah dari Asisten Ahli ke Lektor atau dari Lektor dan Lektor Kepala ke Guru Besar nantinya. Petunjuk arah yang dituliskan dalam buku ini akan sangat membantu dan minimal menjadi pengetahuan awal dari siapa saja yang mau menyusun dan mengajukan kenaikan pangkatnya.

Bab-bab yang diuraikan dalam buku ini mudah dicerna jika secara baik diikuti dan dicermati dan bahkan dirasakan memang membatu.

Kepada seluruh Tim yang terlibat dalam pembuatan/penyusunan buku ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan analisis yang terbaiknya sehingga terwujudlah buku ini yang memang dibuat dalam membantu untuk sampai ke pengisian data yang dibutuhkan dalam kenaikan pangkat akademik tersebut. Oleh karena itu hanya ucapan terimakasih yang pas buat semua kontributor dan terkhusus kepada penerbit tak lupa diucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat.

Medan, Desember 2024



Prof. Dr. Muhammad Yamin SH., MS., CN
NIP. 196112311987031023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II JABATAN FUNGSIONAL DOSEN.....	7
A. Pengertian Jabatan Fungsional.....	7
B. Jenjang Jabatan.....	9
C. Periode Kenaikan Pangkat.....	10
D. Persyaratan Umum	12
BAB III KENAIKAN PANGKAT KE ASISTEN AHLI	16
A. Persyaratan Administratif	16
B. Persyaratan Akademik	19
C. Angka Kredit yang Diperlukan	22
D. Prosedur Pengajuan	26
BAB IV KENAIKAN PANGKAT KE LEKTOR	30
A. Persyaratan Administratif	30
B. Persyaratan Akademik	33
C. Angka Kredit yang Diperlukan	36
D. Prosedur Pengajuan	39
BAB V KENAIKAN PANGKAT KE LEKTOR KEPALA	42
A. Persyaratan Administratif	42
B. Persyaratan Akademik	45
C. Angka Kredit yang Diperlukan	49
D. Prosedur Pengajuan	52
BAB VI KENAIKAN PANGKAT KE GURU BESAR	58
A. Persyaratan Administratif	58
B. Persyaratan Akademik	61

C. Angka Kredit yang Diperlukan	64
D. Akumulasi dan Evaluasi Angka Kredit.....	67
E. Prosedur Pengajuan.....	69
BAB VII ETIKA DAN KODE PERILAKU.....	74
A. Etika Akademik	74
B. Etika Pendidikan	77
C. Etika Penelitian	80
D. Etika Pengabdian Masyarakat.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia akademik, peran dosen sangatlah penting sebagai penggerak utama dalam pendidikan tinggi. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga berkontribusi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan tiga pilar utama perguruan tinggi, atau dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, para dosen memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga standar profesionalisme dan etik dalam setiap aktivitas akademik yang mereka lakukan. Dalam rangka mendukung profesionalisme ini, diperlukan sebuah pedoman yang jelas dan terstruktur mengenai peraturan etik serta prosedur kenaikan pangkat bagi dosen.

Perguruan Tinggi (USU), sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas akademik melalui pengembangan kompetensi dan karier para dosennya. Upaya ini diwujudkan dengan menyediakan panduan yang tidak hanya mengatur kenaikan pangkat dosen tetapi juga menetapkan standar etika yang harus dipatuhi dalam berbagai aspek tugas mereka. Kenaikan pangkat dosen tidak hanya berdasarkan durasi kerja, tetapi juga dinilai dari prestasi akademik, kontribusi dalam penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, panduan ini sangat diperlukan untuk memberikan arahan yang jelas bagi para dosen dalam mencapai jenjang karier yang lebih tinggi.

Panduan ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dosen, baik dalam kompetensi akademik maupun etika profesi, sehingga dapat membawa dampak positif pada mahasiswa dan masyarakat luas. Kenaikan pangkat yang didasarkan pada pencapaian yang nyata juga dapat menjadi motivasi bagi dosen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan aturan yang jelas dan transparan agar setiap dosen memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam proses kenaikan pangkat serta

dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara etis dan profesional.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan setiap dosen di USU dapat memanfaatkan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan komponen penilaian kenaikan pangkat secara efektif. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memahami pentingnya etika akademik dan profesionalisme dalam seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi berharap panduan ini dapat menjadi instrumen yang mendukung budaya akademik yang positif, kondusif, dan penuh integritas.

B. Tujuan

Penyusunan buku panduan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan Pedoman Kenaikan Pangkat yang Jelas dan Sistematis

Buku ini dirancang untuk menjadi panduan yang rinci mengenai prosedur, persyaratan, dan tahapan dalam proses kenaikan pangkat dosen. Dengan informasi yang disusun secara sistematis, diharapkan dosen dapat lebih mudah memahami proses yang harus mereka lalui dalam meningkatkan jenjang karier mereka.

2. Memperjelas Standar Etika dan Kode Perilaku yang Harus Dipatuhi

Buku panduan ini juga bertujuan untuk menegaskan dan memperjelas standar etika serta kode perilaku yang wajib dipatuhi oleh dosen. Dengan demikian, dosen diharapkan dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas yang berlaku di lingkungan akademik.

3. Meningkatkan Pemahaman tentang Persyaratan Akademik dan Administratif

Buku ini menyajikan informasi tentang persyaratan akademik dan administratif yang harus dipenuhi pada setiap jenjang kenaikan pangkat. Melalui panduan ini, dosen dapat memahami syarat-syarat akademik seperti angka kredit, publikasi, dan prestasi lain yang relevan untuk mendukung kenaikan pangkat mereka.

4. Memudahkan Dosen dalam Memenuhi Syarat Administrasi Pengajuan

Buku panduan ini mencakup berbagai contoh dan format dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kenaikan pangkat, seperti format surat, borang penilaian, dan daftar periksa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dosen dalam melengkapi dokumen yang diperlukan, sehingga proses pengajuan dapat berlangsung lebih efisien dan minim kesalahan.

5. Mendorong Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Dosen

Dengan adanya panduan ini, dosen diharapkan termotivasi untuk terus mengembangkan kompetensi mereka, baik dalam bidang akademik maupun dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Panduan ini bertujuan untuk mengarahkan dosen dalam upaya mencapai standar kompetensi dan profesionalisme yang lebih tinggi, sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.

6. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian di Perguruan Tinggi

Salah satu tujuan penting dari panduan ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan panduan yang jelas dalam hal kenaikan pangkat dan etika, diharapkan dosen dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik di Perguruan Tinggi.

7. Memfasilitasi Evaluasi dan Penilaian secara Transparan dan Objektif

Buku panduan ini membantu menciptakan standar evaluasi yang jelas dan transparan, sehingga proses penilaian kenaikan pangkat dapat berlangsung secara objektif. Dengan kriteria yang ditetapkan, diharapkan evaluasi terhadap kinerja dosen dapat dilakukan secara adil dan berdasarkan indikator yang jelas.

C. Ruang Lingkup

Panduan ini mencakup berbagai aspek penting terkait prosedur kenaikan pangkat dan standar etik yang harus dipatuhi oleh dosen di Perguruan Tinggi. Secara garis besar, ruang lingkup panduan ini meliputi beberapa area utama yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peraturan dan mekanisme yang berlaku dalam lingkungan akademik Perguruan Tinggi.

Pertama, panduan ini menjelaskan definisi dan jenjang jabatan fungsional dosen yang ada di Perguruan Tinggi, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. Setiap jenjang jabatan memiliki deskripsi tugas dan tanggung jawab yang berbeda, serta persyaratan yang spesifik, yang dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa setiap dosen memahami peran dan target pencapaian di setiap tahap karier mereka.

Selanjutnya, panduan ini menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap proses kenaikan pangkat. Persyaratan ini mencakup aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, dan persyaratan akademik, seperti angka kredit, publikasi ilmiah, serta pencapaian lainnya yang relevan dengan tugas dosen. Penjelasan yang rinci mengenai persyaratan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi dosen dalam mempersiapkan diri untuk kenaikan pangkat di setiap jenjang jabatan.

Selain itu, panduan ini menetapkan standar etika dan kode perilaku yang harus dijalankan dosen dalam melaksanakan berbagai tugas akademik, termasuk dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Panduan ini menekankan pentingnya etika akademik dan profesionalisme dosen untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi. Kode etik ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dosen dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional.

Panduan ini juga menjelaskan prosedur penilaian dan komponen yang dinilai dalam proses kenaikan pangkat. Bagian ini mencakup informasi mengenai komponen-komponen yang menjadi dasar evaluasi kinerja dosen serta mekanisme penilaian yang digunakan untuk menentukan kelayakan kenaikan pangkat. Dengan demikian, setiap dosen dapat memahami bagaimana kinerja

mereka dievaluasi dan komponen apa saja yang perlu mereka perhatikan dalam proses pengembangan karier mereka.

Terakhir, panduan ini mencakup sanksi dan mekanisme penanganan pelanggaran, yang bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan kode etik yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pelanggaran serta prosedur pelaporan dan penanganan dijelaskan secara mendetail agar dosen mengetahui konsekuensi dari setiap pelanggaran dan memahami langkah-langkah yang akan diambil dalam proses penegakan aturan.

Secara keseluruhan, ruang lingkup panduan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menyoroti pentingnya etika dan profesionalisme, sehingga dapat menjadi acuan komprehensif bagi dosen dalam menjalankan peran mereka dengan standar yang tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Dasar Hukum

Panduan ini disusun berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas akademik, etika profesi, dan prosedur kenaikan pangkat dosen di Perguruan Tinggi. Landasan hukum ini memberikan arah dan legitimasi bagi Perguruan Tinggi dalam mengelola dan mengembangkan karier dosen secara terstruktur, sesuai dengan standar nasional dan nilai profesionalisme.

Pertama, panduan ini merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang ini menetapkan standar kompetensi yang perlu dicapai oleh dosen, sejalan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas. Panduan ini memastikan bahwa prosedur kenaikan pangkat dan etika profesi dosen di USU sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Selain itu, panduan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang mengatur mengenai jabatan fungsional dosen, termasuk syarat kenaikan pangkat, kualifikasi yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab dosen dalam menjalankan peran akademik. Berdasarkan peraturan

ini, panduan ini menetapkan tahapan-tahapan kenaikan pangkat dari Asisten Ahli hingga Guru Besar, serta persyaratan yang harus dipenuhi di setiap jenjang. Hal ini bertujuan agar proses kenaikan pangkat dosen di Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.

Panduan ini juga merujuk pada beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terkait dengan standar pendidikan tinggi, kompetensi dosen, serta etika dalam profesi akademik. Peraturan-peraturan tersebut memberikan panduan teknis dan kriteria akademik yang perlu dicapai oleh dosen dalam proses kenaikan pangkat, serta menetapkan standar etika yang wajib dipatuhi dalam kegiatan akademik dan profesi. Dengan demikian, panduan ini menyelaraskan prosedur dan ketentuan di USU dengan standar yang berlaku di tingkat nasional.

Selain dasar hukum nasional, panduan ini juga memperhatikan Peraturan Rektor Perguruan Tinggi yang relevan dengan ketentuan jabatan fungsional, prosedur administrasi, dan kode etik dosen di lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan rektor ini disusun untuk menyesuaikan ketentuan nasional dengan situasi dan kebutuhan khusus di USU, sehingga panduan ini dapat diterapkan dengan lebih relevan dan efektif oleh para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi.

Dengan mengacu pada berbagai landasan hukum tersebut, panduan ini berfungsi sebagai acuan resmi yang dapat digunakan oleh dosen dalam menjalankan tugas akademik, memenuhi standar etika profesi, dan mempersiapkan diri dalam proses kenaikan pangkat sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

A. Pengertian Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional merupakan jenis jabatan yang menitikberatkan pada fungsi dan tugas-tugas tertentu yang sifatnya teknis atau profesional. Di dunia akademik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, jabatan fungsional dosen adalah posisi yang diemban oleh tenaga pengajar atau dosen untuk melaksanakan tugas utama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Jabatan fungsional dosen tidak hanya mencakup pengajaran di ruang kelas, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kapasitas melalui penelitian, serta kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, jabatan fungsional dosen diatur oleh peraturan pemerintah dan regulasi khusus yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jabatan ini dibagi ke dalam jenjang-jenjang tertentu, yang masing-masing memiliki persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang spesifik. Jenjang-jenjang dalam jabatan fungsional dosen terdiri dari empat tingkatan utama, yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar. Setiap tingkatan ini menunjukkan tingkat profesionalisme dan tanggung jawab yang berbeda, serta membutuhkan syarat-syarat administratif, akademik, dan angka kredit tertentu sebagai tolok ukur kinerja dosen.

Secara umum, jabatan fungsional dosen memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jabatan struktural. Jabatan fungsional lebih fokus pada pengembangan kompetensi teknis atau profesional dan tidak selalu terlibat dalam peran manajerial atau administrasi dalam organisasi. Pada jabatan fungsional dosen, kompetensi teknis ini mencakup penguasaan dalam pengajaran, keterampilan metodologi penelitian, serta kemampuan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Penilaian jabatan fungsional dosen juga didasarkan pada prestasi yang diraih dalam ketiga bidang utama

tersebut, yang diukur melalui angka kredit yang dikumpulkan selama masa jabatan.

Pencapaian angka kredit menjadi elemen penting dalam jabatan fungsional dosen karena angka kredit ini menjadi dasar untuk kenaikan pangkat dan penilaian kinerja. Angka kredit dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti publikasi jurnal, partisipasi dalam seminar atau konferensi, pengembangan bahan ajar, hingga pencapaian dalam bidang pengabdian masyarakat. Setiap jenjang jabatan memiliki ketentuan angka kredit yang berbeda, yang harus dicapai oleh dosen sebelum mereka bisa mengajukan kenaikan ke jenjang berikutnya. Sistem angka kredit ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen tidak hanya memenuhi tugas utama mereka tetapi juga terus berinovasi dan berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Selain kriteria angka kredit, jabatan fungsional dosen juga memerlukan pemenuhan syarat-syarat administratif, seperti jenjang pendidikan, pengalaman mengajar, dan bukti-bukti kinerja akademik yang relevan. Misalnya, untuk mencapai jabatan Lektor Kepala, seorang dosen biasanya harus memiliki gelar magister atau doktor, serta memenuhi sejumlah persyaratan lain yang berkaitan dengan kontribusi akademis dan pengabdian masyarakat. Sedangkan untuk mencapai jabatan Guru Besar, persyaratan menjadi lebih ketat, di mana dosen diharapkan memiliki kontribusi signifikan yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang ilmu yang ditekuni.

Jabatan fungsional dosen memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Dengan adanya jenjang karier yang jelas dan terukur, dosen didorong untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ilmu dan teknologi, baik melalui penelitian maupun dalam kegiatan pengajaran. Sistem jabatan fungsional ini juga dirancang untuk menciptakan iklim akademik yang kompetitif, di mana setiap dosen memiliki kesempatan untuk mencapai puncak karier mereka berdasarkan prestasi dan kontribusi nyata yang diberikan.

Dalam hal tanggung jawab, setiap tingkatan dalam jabatan fungsional dosen memiliki peran yang berbeda dalam lingkungan akademik. Seorang Asisten Ahli, misalnya, biasanya bertugas mendampingi Lektor atau Lektor Kepala dalam kegiatan pengajaran dan penelitian, serta mulai terlibat dalam kegiatan pengabdian

masyarakat. Pada tingkat Lektor, dosen mulai diberi tanggung jawab yang lebih besar, termasuk menjadi pengajar utama di kelas, memimpin kegiatan penelitian mandiri, dan aktif dalam kegiatan pengabdian. Sementara itu, seorang Lektor Kepala diharapkan mampu menjadi pemimpin dalam riset di bidang keahliannya dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pada jenjang tertinggi, Guru Besar, dosen diharapkan memiliki reputasi yang diakui secara nasional maupun internasional dan menjadi teladan dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan Masyarakat.

B. Jenjang Jabatan

Jabatan fungsional dosen terdiri dari beberapa tingkatan atau jenjang yang menunjukkan perkembangan karier seorang dosen dalam lingkungan akademik. Berikut adalah penjelasan mengenai setiap jenjang jabatan fungsional dosen:

Asisten Ahli

Asisten Ahli merupakan jenjang awal dalam karier dosen. Pada jenjang ini, dosen biasanya baru memulai karier akademiknya dan masih dalam tahap mengembangkan keterampilan mengajar serta keahlian dalam bidang penelitiannya. Asisten Ahli bertugas mendukung kegiatan pendidikan di tingkat dasar, serta mulai terlibat dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Dalam jenjang ini, dosen mulai belajar dan memahami tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang akademisi.

Lektor

Lektor adalah jenjang lanjutan dari Asisten Ahli. Pada tahap ini, seorang dosen diharapkan sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengajaran dan mulai menunjukkan kemampuan yang lebih mandiri dalam melaksanakan penelitian. Dosen pada jenjang Lektor biasanya terlibat dalam publikasi ilmiah dan diharapkan memiliki kontribusi yang lebih besar dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jenjang ini menuntut dosen untuk memperdalam keahlian dan menunjukkan kemampuan akademik yang lebih maju.

Lektor Kepala

Lektor Kepala adalah jenjang yang lebih tinggi dari Lektor dan menunjukkan seorang dosen yang sudah memiliki kapasitas

akademik dan profesional yang lebih matang. Pada jenjang ini, dosen biasanya terlibat dalam penelitian yang lebih kompleks dan memiliki publikasi ilmiah yang signifikan. Dosen Lektor Kepala juga diharapkan memiliki kemampuan memimpin proyek penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat dan sering kali menjadi mentor bagi dosen yang lebih junior.

Guru Besar (Profesor)

Guru Besar atau Profesor adalah jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional dosen. Pada jenjang ini, seorang dosen diakui sebagai ahli dalam bidang keilmuannya dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam dunia akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dosen pada jenjang Guru Besar diharapkan memiliki banyak publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, serta memiliki pengaruh dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Guru Besar juga berperan sebagai panutan dan pemimpin akademik di lingkungan Perguruan Tinggi, serta memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

C. Periode Kenaikan Pangkat

Periode kenaikan pangkat bagi dosen di Perguruan Tinggi mengacu pada jangka waktu tertentu yang harus dilalui sebelum seorang dosen dapat mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi dalam jabatan fungsional. Kenaikan pangkat ini tidak hanya bergantung pada lamanya masa kerja, tetapi juga pada pencapaian kinerja akademik yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dosen yang naik pangkat telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan dan memiliki kontribusi nyata dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Secara umum, periode kenaikan pangkat dibagi sesuai jenjang jabatan fungsional dosen, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. Setiap jenjang memiliki periode minimum yang harus dipenuhi oleh dosen sebelum mereka dapat mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya. Periode waktu ini tidak hanya memberikan waktu bagi dosen untuk memenuhi angka kredit yang diperlukan tetapi juga memberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, memperdalam keahlian, dan

menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi Perguruan Tinggi serta masyarakat.

Untuk jabatan Asisten Ahli, periode minimum untuk mengajukan kenaikan pangkat ke Lektor biasanya sekitar dua hingga empat tahun, tergantung pada kinerja individu serta jumlah angka kredit yang berhasil dikumpulkan selama periode tersebut. Pada masa ini, seorang Asisten Ahli diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dasar dalam pengajaran dan mulai terlibat dalam penelitian serta kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung pengembangan keilmuannya. Jika seorang Asisten Ahli telah memenuhi angka kredit yang ditentukan dan memiliki bukti-bukti kontribusi yang sesuai, mereka dapat mengajukan kenaikan pangkat setelah periode minimum ini terpenuhi.

Selanjutnya, bagi dosen yang telah mencapai jabatan Lektor, periode kenaikan pangkat ke Lektor Kepala biasanya membutuhkan waktu antara tiga hingga lima tahun. Selama periode ini, seorang Lektor diharapkan menunjukkan peningkatan dalam hal kualitas pengajaran, jumlah dan kualitas penelitian yang dipublikasikan, serta kontribusi aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dosen yang ingin naik ke jabatan Lektor Kepala juga harus mampu memimpin atau mengoordinasikan kegiatan akademik tertentu, yang mencerminkan kematangan profesional dan penguasaan bidang ilmu yang mereka ajarkan. Jika angka kredit telah mencukupi dan syarat administratif lainnya terpenuhi, dosen tersebut dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai prosedur yang berlaku.

Untuk jabatan Lektor Kepala, periode kenaikan pangkat ke Guru Besar merupakan tahap yang paling menantang dalam karier seorang dosen. Periode waktu yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dari Lektor Kepala ke Guru Besar biasanya lebih lama, yaitu sekitar empat hingga tujuh tahun, karena persyaratan yang harus dipenuhi pada jenjang ini jauh lebih ketat. Seorang Lektor Kepala yang ingin naik menjadi Guru Besar harus memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang penelitian, baik dalam skala nasional maupun internasional. Mereka diharapkan memiliki publikasi di jurnal-jurnal bereputasi, serta menghasilkan penelitian yang diakui oleh komunitas akademik. Selain itu, seorang calon Guru Besar juga harus menunjukkan dedikasi dalam mengembangkan bidang ilmunya dan menjadi teladan bagi dosen lainnya.

Selain periode waktu yang telah ditentukan, kenaikan pangkat juga sangat bergantung pada pencapaian angka kredit yang diakumulasikan dari berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Angka kredit ini dihitung berdasarkan partisipasi dalam kegiatan pengajaran, publikasi ilmiah, karya tulis, pengabdian masyarakat, serta kegiatan profesional lainnya yang relevan. Perolehan angka kredit tidak hanya mencerminkan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh dosen, tetapi juga kualitas dari kontribusi tersebut. Oleh karena itu, dalam periode waktu yang ditetapkan, dosen diharapkan untuk tidak hanya aktif secara kuantitatif tetapi juga berkualitas dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan.

Periode kenaikan pangkat ini juga memberikan waktu yang cukup bagi dosen untuk mengembangkan kompetensi dan menambah wawasan keilmuannya. Dengan adanya periode minimum sebelum kenaikan pangkat, dosen diharapkan memiliki kesempatan yang memadai untuk mendalami bidang keahlian mereka, memperkuat kemampuan penelitian, dan memperluas jaringan profesional. Selama periode ini, Perguruan Tinggi juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen untuk memastikan bahwa dosen yang akan naik pangkat benar-benar memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sistem periode kenaikan pangkat ini dirancang agar proses kenaikan pangkat dosen berlangsung secara bertahap dan terukur. Dengan demikian, dosen tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif atau angka kredit, tetapi juga terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan kontribusi mereka di setiap jenjang. Periode kenaikan pangkat ini memberikan kesempatan bagi dosen untuk secara bertahap meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian mereka, serta memperdalam pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

D. Persyaratan Umum

Kenaikan pangkat dosen di Perguruan Tinggi didasarkan pada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap dosen yang ingin mengajukan jenjang karier yang lebih tinggi dalam jabatan fungsional. Persyaratan umum ini dirancang untuk memastikan bahwa dosen tidak hanya memiliki kualifikasi akademik yang memadai tetapi juga memenuhi standar profesional dan etika

yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan akademik di Perguruan Tinggi.

Persyaratan umum kenaikan pangkat mencakup tiga aspek utama, yaitu persyaratan administratif, persyaratan akademik, dan persyaratan kinerja yang meliputi pencapaian angka kredit. Setiap aspek ini dirancang untuk memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab yang lebih besar pada jenjang berikutnya. Berikut adalah uraian rinci mengenai setiap persyaratan yang perlu diperhatikan oleh dosen yang ingin naik pangkat.

Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah dokumen atau berkas resmi yang perlu disiapkan dan dilengkapi oleh dosen untuk memproses pengajuan kenaikan pangkat. Persyaratan ini mencakup beberapa dokumen dasar, seperti surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup akademik, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan sesuai ketentuan Perguruan Tinggi. Selain itu, dosen juga harus menyertakan bukti-bukti kinerja yang relevan, seperti surat keterangan mengajar, sertifikat kegiatan ilmiah, dan bukti keikutsertaan dalam kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat.

Setiap jenjang jabatan memiliki dokumen administratif yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan peran yang diemban pada jenjang tersebut. Misalnya, dosen yang ingin naik ke jabatan Lektor atau Lektor Kepala mungkin diminta untuk menyertakan bukti partisipasi dalam seminar atau konferensi ilmiah, sementara calon Guru Besar harus menyertakan bukti kontribusi ilmiah yang lebih luas, seperti publikasi di jurnal internasional atau pengakuan atas penelitian inovatif.

Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik berkaitan dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi akademik yang harus dipenuhi oleh dosen untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat. Setiap jenjang jabatan memiliki persyaratan akademik yang berbeda, misalnya tingkat pendidikan minimum yang harus dicapai. Dosen yang ingin naik ke jabatan Lektor biasanya diwajibkan memiliki gelar magister (S2) dalam bidang yang sesuai dengan keahlian mereka, sedangkan untuk

jabatan Lektor Kepala atau Guru Besar, gelar doktor (S3) biasanya menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Selain tingkat pendidikan, dosen juga perlu menunjukkan peningkatan kompetensi akademik melalui kontribusi ilmiah yang berkualitas. Persyaratan ini dapat dipenuhi melalui publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi, partisipasi aktif dalam kegiatan penelitian, serta keterlibatan dalam kegiatan pengembangan akademik lainnya. Peningkatan kompetensi akademik ini mencerminkan komitmen dosen dalam mengembangkan keahlian mereka dan memberikan kontribusi yang lebih bermakna dalam lingkungan akademik.

Persyaratan Kinerja dan Pencapaian Angka Kredit

Angka kredit merupakan ukuran kinerja dosen yang dihitung berdasarkan pencapaian di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Setiap jenjang jabatan memiliki jumlah angka kredit minimum yang harus dicapai sebelum dosen dapat mengajukan kenaikan pangkat. Angka kredit ini diperoleh melalui berbagai aktivitas yang relevan, seperti mengajar, melakukan penelitian, menghasilkan publikasi ilmiah, serta melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.

Dosen yang ingin naik pangkat harus mencapai jumlah angka kredit yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenjang jabatan yang dituju. Misalnya, seorang dosen yang ingin naik dari jabatan Asisten Ahli ke Lektor harus memenuhi jumlah angka kredit tertentu dalam jangka waktu tertentu. Angka kredit ini dihitung berdasarkan berbagai komponen, termasuk jumlah dan kualitas mata kuliah yang diajarkan, jumlah penelitian yang dipublikasikan, serta kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Penilaian kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen yang akan naik pangkat memiliki kontribusi yang nyata dan berkualitas dalam bidang akademik serta telah menjalankan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Selain itu, jumlah angka kredit yang telah dicapai menunjukkan bahwa dosen tersebut aktif dalam menjalankan tugas akademik mereka dan siap untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar di jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Keterlibatan dalam Pengembangan Akademik dan Profesional

Selain memenuhi persyaratan kinerja dan angka kredit, dosen yang ingin naik pangkat juga diharapkan aktif dalam kegiatan pengembangan akademik dan profesional. Hal ini mencakup partisipasi dalam seminar, konferensi, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya yang dapat memperluas wawasan serta meningkatkan kompetensi mereka. Keterlibatan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dosen dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dalam beberapa kasus, dosen juga diharapkan memiliki pengalaman dalam memimpin atau mengoordinasikan kegiatan akademik atau penelitian tertentu. Pengalaman ini mencerminkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang akan menjadi nilai tambah ketika dosen naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, di mana peran mereka dalam mengelola program akademik dan penelitian menjadi lebih signifikan.

Kepatuhan terhadap Etika Akademik dan Kode Perilaku

Kepatuhan terhadap etika akademik dan kode perilaku merupakan syarat penting yang harus dipenuhi oleh dosen dalam proses kenaikan pangkat. Setiap dosen diharapkan menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta mematuhi standar etika akademik yang berlaku. Hal ini mencakup kejujuran dalam penelitian, tanggung jawab dalam mengajar, serta sikap yang etis dalam interaksi dengan rekan kerja, mahasiswa, dan masyarakat.

Dosen yang melanggar kode etik atau terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan standar akademik berpotensi mengalami hambatan dalam proses kenaikan pangkat. Dengan demikian, menjaga etika dan perilaku profesional adalah aspek penting dalam proses kenaikan pangkat dosen, yang mencerminkan kualitas pribadi dan profesional mereka di lingkungan akademik.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT KE ASISTEN AHLI

A. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah serangkaian dokumen dan berkas pendukung yang harus dilengkapi oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Pemenuhan persyaratan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengajuan, karena dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti formal dari kualifikasi, pengalaman, dan pencapaian dosen selama masa jabatannya. Dengan melengkapi persyaratan administratif ini, dosen dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi ketentuan dasar yang dibutuhkan untuk naik ke jenjang karier berikutnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Beberapa dokumen yang biasanya diminta sebagai bagian dari persyaratan administratif kenaikan pangkat meliputi:

Surat Permohonan Kenaikan Pangkat

Surat permohonan kenaikan pangkat merupakan dokumen utama yang menunjukkan bahwa dosen secara resmi mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Surat ini harus ditulis dengan format formal dan diajukan kepada pimpinan Perguruan Tinggi atau fakultas yang berwenang. Di dalam surat ini, dosen harus menyatakan niatnya untuk naik pangkat, menyebutkan jabatan yang diinginkan, serta melampirkan berbagai dokumen pendukung lainnya yang menjadi bagian dari proses pengajuan.

Daftar Riwayat Hidup Akademik

Daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV) adalah dokumen yang merinci perjalanan karier dan pencapaian akademik dosen selama ini. Dalam CV ini, dosen diharapkan mencantumkan informasi lengkap tentang pendidikan, pengalaman mengajar, penelitian yang telah dilakukan, publikasi ilmiah, serta keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat. CV ini menjadi alat untuk menilai pengalaman dan kontribusi akademik dosen secara

menyeluruh, dan harus disusun dengan rapi serta mencantumkan tanggal dan rincian kegiatan yang relevan.

Dokumen Bukti Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan kenaikan pangkat. Dosen yang ingin naik pangkat diharuskan melampirkan salinan resmi dari ijazah dan transkrip nilai pendidikan tertinggi yang telah ditempuh. Misalnya, untuk kenaikan pangkat ke jenjang Lektor atau Lektor Kepala, biasanya diperlukan gelar magister, sedangkan untuk kenaikan pangkat ke Guru Besar, gelar doktor sering menjadi persyaratan. Dokumen ini harus sah dan diakui oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.

Surat Keterangan Mengajar

Surat keterangan mengajar merupakan bukti resmi yang menunjukkan bahwa dosen aktif mengajar di Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu. Surat ini biasanya diterbitkan oleh fakultas atau departemen yang bersangkutan dan berisi informasi mengenai mata kuliah yang diajarkan, jumlah sks, serta periode pengajaran. Dokumen ini penting untuk menilai kontribusi dosen dalam bidang pendidikan dan memastikan bahwa mereka telah memenuhi beban mengajar sesuai dengan jenjang jabatan yang diinginkan.

Sertifikat Kegiatan Ilmiah dan Pengembangan Profesional

Sertifikat kegiatan ilmiah menjadi bukti partisipasi dosen dalam berbagai kegiatan pengembangan profesional, seperti seminar, workshop, konferensi, dan pelatihan. Partisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dosen untuk terus memperbarui dan meningkatkan kompetensinya. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat biasanya diminta untuk melampirkan sertifikat keikutsertaan sebagai bukti kontribusi dan keterlibatan dalam komunitas ilmiah yang lebih luas.

Dokumen Bukti Kinerja dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dua pilar penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan oleh karena itu menjadi syarat utama dalam kenaikan pangkat dosen. Dosen diharapkan

melampirkan bukti partisipasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, seperti laporan penelitian, bukti publikasi di jurnal ilmiah, atau sertifikat keterlibatan dalam program pengabdian. Bukti-bukti ini akan membantu dalam menilai kontribusi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Surat Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas atau Departemen
Surat rekomendasi dari pimpinan fakultas atau departemen adalah dokumen pendukung yang sangat penting. Surat ini berfungsi sebagai dukungan resmi dari pihak fakultas atau departemen untuk mengusulkan kenaikan pangkat dosen. Dalam surat ini, pimpinan fakultas atau departemen biasanya menyampaikan pandangan mereka tentang kinerja dosen, serta mendukung pengajuan kenaikan pangkat tersebut berdasarkan catatan prestasi dan kontribusi dosen selama ini.

Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja

Evaluasi diri adalah laporan yang disusun oleh dosen untuk menjelaskan pencapaian, perkembangan, dan kontribusi yang telah mereka berikan selama menjabat pada jabatan fungsional saat ini. Evaluasi diri ini mencakup refleksi atas kegiatan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi diri ini, dosen dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta menunjukkan kesiapan mereka untuk naik ke jenjang berikutnya.

Daftar Angka Kredit dan Bukti Pendukung

Daftar angka kredit adalah ringkasan perolehan angka kredit dosen dari berbagai aktivitas yang relevan, yang dihitung sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi. Dosen harus melampirkan bukti pendukung dari setiap angka kredit yang telah diklaim, seperti bukti keikutsertaan dalam penelitian, sertifikat pelatihan, dan publikasi jurnal. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan pada jenjang jabatan yang ingin dicapai.

Surat Pernyataan Kode Etik dan Kepatuhan

Surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik adalah dokumen di mana dosen menyatakan komitmen mereka untuk mematuhi kode etik akademik dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dokumen ini menunjukkan bahwa dosen berjanji untuk menjaga integritas, kejujuran, dan etika akademik dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Surat ini menjadi jaminan bahwa dosen yang naik pangkat adalah individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan profesional.

B. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik merupakan kriteria penting yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Persyaratan ini berfokus pada kelayakan akademik yang mencakup kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta kontribusi akademik dosen dalam kegiatan ilmiah. Persyaratan akademik bertujuan memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat telah mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas yang lebih tinggi serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi institusi dan masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Persyaratan akademik dalam proses kenaikan pangkat dosen mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan

Salah satu persyaratan dasar dalam kenaikan pangkat dosen adalah tingkat pendidikan yang dimiliki. Setiap jenjang jabatan fungsional menetapkan kualifikasi pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh dosen. Misalnya, untuk kenaikan pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor, umumnya dosen diharuskan memiliki gelar magister (S2) di bidang yang sesuai dengan bidang keilmuan yang diajarkan. Untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti Lektor Kepala dan Guru Besar, gelar doktor (S3) menjadi syarat yang wajib dipenuhi. Kualifikasi pendidikan ini menunjukkan penguasaan materi dan keahlian yang lebih mendalam, sehingga dosen siap untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di tingkat karier yang lebih tinggi.

Kontribusi dalam Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah menjadi salah satu persyaratan akademik yang sangat penting dalam kenaikan pangkat dosen. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional atau internasional menjadi bukti nyata dari kontribusi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat diharapkan memiliki sejumlah publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keahlian mereka. Publikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dosen secara akademik tetapi juga menunjukkan bahwa mereka aktif dalam penelitian dan berbagi hasil temuan mereka dengan komunitas ilmiah yang lebih luas.

Partisipasi dalam Seminar dan Konferensi Ilmiah

Partisipasi dalam seminar, konferensi, atau simposium ilmiah adalah bagian dari persyaratan akademik yang menunjukkan komitmen dosen untuk terus memperbarui pengetahuan dan berkontribusi dalam diskusi ilmiah. Dosen yang mengikuti seminar atau konferensi memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka, mendapatkan masukan dari rekan-rekan sejawat, dan memperluas jaringan akademik mereka. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini biasanya diminta sebagai bagian dari persyaratan kenaikan pangkat untuk menunjukkan bahwa dosen tetap terlibat dalam perkembangan terbaru di bidangnya.

Keterlibatan dalam Proyek Penelitian dan Pengembangan

Melaksanakan proyek penelitian atau pengembangan adalah salah satu bentuk kontribusi akademik yang diharapkan dari dosen. Keterlibatan aktif dalam penelitian tidak hanya mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi tetapi juga menunjukkan kemampuan dosen dalam menghasilkan pengetahuan baru atau solusi untuk permasalahan masyarakat. Penelitian yang dilakukan dapat berupa penelitian mandiri atau kolaborasi dengan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Laporan penelitian dan bukti keterlibatan dalam proyek pengembangan menjadi persyaratan yang diperlukan untuk menunjukkan komitmen dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran

Dosen yang ingin naik pangkat juga diharapkan untuk aktif dalam mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran yang berkualitas. Pengembangan materi ajar ini mencakup penyusunan modul, buku, atau bahan belajar lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan adanya bahan ajar yang disusun secara sistematis, dosen menunjukkan kemampuan dalam menyampaikan materi secara efektif kepada mahasiswa. Bukti dari pengembangan bahan ajar ini, seperti publikasi buku atau modul pembelajaran, dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian persyaratan akademik kenaikan pangkat.

Pengakuan atas Pencapaian Akademik dan Penghargaan Ilmiah

Penghargaan atau pengakuan atas kontribusi akademik yang diperoleh dari lembaga eksternal juga dapat memperkuat pengajuan kenaikan pangkat dosen. Penghargaan ini mencakup berbagai bentuk, seperti penghargaan penelitian, prestasi ilmiah, atau pengakuan sebagai pakar dalam bidang tertentu. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kontribusi dosen diakui tidak hanya di lingkungan Perguruan Tinggi tetapi juga oleh komunitas akademik di luar kampus. Sertifikat atau bukti penghargaan ini dapat dilampirkan sebagai bagian dari persyaratan akademik dalam pengajuan kenaikan pangkat.

Keterlibatan dalam Pembimbingan Akademik dan Pembimbingan Penelitian

Sebagai bagian dari persyaratan akademik, dosen diharapkan terlibat dalam pembimbingan akademik, baik dalam bentuk pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun pembimbingan penelitian lainnya. Pembimbingan ini menunjukkan bahwa dosen memiliki kompetensi yang cukup untuk mendukung dan membimbing mahasiswa atau peneliti muda dalam mengembangkan karya ilmiah mereka. Pengalaman dalam membimbing mahasiswa juga menunjukkan kedalaman pemahaman dosen dalam bidang ilmunya dan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan akademik mahasiswa. Bukti keterlibatan dalam pembimbingan akademik ini, seperti surat keterangan pembimbingan atau laporan kemajuan mahasiswa, biasanya menjadi bagian dari persyaratan kenaikan pangkat.

Pengembangan Program Studi atau Kurikulum

Selain pengajaran, dosen juga diharapkan berperan aktif dalam pengembangan program studi atau kurikulum yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Partisipasi dalam penyusunan kurikulum atau pengembangan program studi menunjukkan bahwa dosen memiliki wawasan yang luas dan mampu berkontribusi dalam penyusunan struktur pendidikan yang relevan dan terkini. Kontribusi dalam pengembangan kurikulum ini dapat berupa keterlibatan dalam tim pengembangan, perancangan mata kuliah baru, atau evaluasi dan revisi kurikulum. Bukti keterlibatan ini, seperti surat tugas atau laporan kegiatan, menjadi salah satu elemen penting dalam persyaratan akademik.

C. Angka Kredit yang Diperlukan

Angka kredit merupakan salah satu komponen utama yang menjadi dasar evaluasi kinerja dosen dalam proses kenaikan pangkat di Perguruan Tinggi. Sistem angka kredit ini dirancang untuk menilai dan mengukur berbagai kontribusi akademik yang diberikan dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kegiatan atau kontribusi yang dilakukan dosen akan diberikan nilai tertentu dalam bentuk angka kredit. Nilai ini kemudian diakumulasikan dan menjadi syarat untuk kenaikan pangkat pada setiap jenjang jabatan fungsional dosen, mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar.

Jumlah angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat berbeda pada setiap jenjang jabatan. Hal ini mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan kompetensi yang diharapkan dari dosen seiring dengan kenaikan jabatan mereka. Sebagai contoh, untuk naik dari Asisten Ahli ke Lektor, dosen memerlukan angka kredit tertentu yang menunjukkan kinerja mereka dalam pengajaran, partisipasi dalam penelitian, dan kegiatan pengabdian. Ketika mereka hendak naik dari Lektor ke Lektor Kepala, angka kredit yang dibutuhkan lebih tinggi, yang menunjukkan harapan agar dosen memiliki kontribusi yang lebih mendalam dan berkualitas.

Setiap angka kredit yang diperoleh dosen mencakup beberapa kategori kegiatan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam bidang pengajaran, misalnya, angka kredit dapat diperoleh dari beban mengajar, pengembangan bahan

ajar, serta pembimbingan akademik yang dilakukan dosen. Pengajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian angka kredit karena merupakan tugas utama dosen dalam proses pendidikan. Selain itu, publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian juga menjadi komponen penting dalam angka kredit. Publikasi dalam jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, menunjukkan kontribusi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian angka kredit. Dosen yang secara konsisten berkontribusi dalam penelitian dan publikasi memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi syarat angka kredit yang ditentukan.

Di samping pengajaran dan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat juga dinilai dalam perolehan angka kredit. Dosen yang aktif dalam kegiatan pengabdian, seperti pelatihan masyarakat, konsultasi, atau proyek yang bermanfaat bagi lingkungan, dapat memperoleh angka kredit yang menambah nilai kinerja mereka. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan peran dosen dalam memberikan dampak positif pada masyarakat, yang merupakan salah satu aspek penting dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan ini perlu dibuktikan dengan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan, sertifikat partisipasi, atau surat keterangan, untuk memastikan bahwa kontribusi yang diberikan dosen benar-benar sesuai dengan yang dilaporkan.

Angka kredit yang diperoleh dari setiap kegiatan ini diakumulasikan hingga mencapai jumlah tertentu sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenjang jabatan. Dosen yang ingin naik pangkat harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi jumlah angka kredit keseluruhan, tetapi juga memenuhi jumlah minimum angka kredit untuk setiap kategori yang diwajibkan, seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal ini bertujuan agar kinerja dosen tetap seimbang di semua aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Oleh karena itu, dosen didorong untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang berkontribusi pada perolehan angka kredit di setiap kategori yang diperlukan.

Secara keseluruhan, sistem angka kredit ini tidak hanya menjadi ukuran formal dalam proses kenaikan pangkat, tetapi juga mendorong dosen untuk terus meningkatkan kualitas dan kontribusi mereka di bidang akademik dan masyarakat. Dengan memenuhi

persyaratan angka kredit yang diperlukan, dosen menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah angka kredit yang diperlukan dan kategori kegiatan yang relevan memastikan bahwa setiap dosen yang naik pangkat benar-benar layak dan memiliki rekam jejak kontribusi yang signifikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Angka Kredit Setiap Jenjang

Jenjang Jabatan	Total Angka Kredit yang Diperlukan	Pengajaran	Penelitian	Pengabdian Masyarakat	Penunjang Lainnya
Asisten Ahli	150	≥ 55%	≥ 25%	Paling sedikit 0,5ak dan ≤ 10%	≤ 10%
Lektor	200	≥ 45%	≥ 35%	Paling sedikit 0,5ak dan ≤ 10%	≤ 10%
Lektor Kepala	400	≥ 45%	≥ 40%	Paling sedikit 0,5ak dan ≤ 10%	≤ 10%
Guru Besar	850	≥ 35%	≥ 45%	Paling sedikit 0,5ak dan ≤ 10%	≤ 10%

Penjelasan Tabel

Asisten Ahli

- Total angka kredit yang diperlukan: 150.
- Pengajaran: Dosen harus mengumpulkan ≥55% (82,5ak) angka kredit dari kegiatan mengajar dan pengembangan bahan ajar.
- Penelitian: Setidaknya ≥25% (37,5ak) angka kredit dari penelitian, seperti partisipasi dalam proyek riset atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.
- Pengabdian kepada Masyarakat: Paling sedikit 0,5ak dan ≤10% (0,5ak-15ak) angka kredit harus diperoleh dari kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

- Penunjang Lainnya: $\leq 10\%$ (15ak) angka kredit dari kegiatan penunjang akademik, seperti pelatihan atau partisipasi dalam seminar.

Lektor

- Total angka kredit yang diperlukan: 200.
- Pengajaran: $\geq 45\%$ (90ak) angka kredit dari mengajar dan pengembangan materi kuliah.
- Penelitian: Membutuhkan $\geq 35\%$ (70ak) angka kredit dari publikasi atau penelitian ilmiah di publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama.
- Pengabdian kepada Masyarakat: Paling sedikit 0,5ak dan $\leq 10\%$ (0,5ak-20ak) angka kredit dari kegiatan pengabdian.
- Penunjang Lainnya: $\leq 10\%$ (20ak) angka kredit dari kegiatan penunjang akademik lainnya.

Lektor Kepala

- Total angka kredit yang diperlukan: 400.
- Pengajaran: Membutuhkan $\geq 45\%$ (180ak) angka kredit, yang diperoleh dari kegiatan pengajaran.
- Penelitian: Membutuhkan $\geq 40\%$ (160ak) angka kredit dari penelitian tingkat lanjut dan publikasi di publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2, atau peringkat 1, sebagai penulis pertama untuk tamatan Doktor (S3). Sedangkan untuk tamatan Magister (S2) di butuhkan publikasi journal internasional terindeks scopus dan WoS sebagai penulis pertama.
- Pengabdian kepada Masyarakat: Paling sedikit 0,5ak dan $\leq 10\%$ (0,5ak-40ak) angka kredit dari pengabdian kepada masyarakat.
- Penunjang Lainnya: $\leq 10\%$ (40ak) angka kredit dari kegiatan akademik penunjang lainnya.

Guru Besar

- Total angka kredit yang diperlukan: 850.
- Pengajaran: Setidaknya $\geq 35\%$ (297,5ak) angka kredit dari aktivitas pengajaran, termasuk pengembangan kurikulum.

- Penelitian: $\geq 45\%$ (382,5ak) angka kredit yang diperoleh dari penelitian lanjutan, publikasi internasional, atau kontribusi besar lainnya dalam bidang akademik dengan publikasi di journal internasional bereputasi terindeks scopus (SJR > 0.10) atau WoS Clarivate (JIF $> 0,05$) sebagai penulis pertama
- Pengabdian kepada Masyarakat: Paling sedikit 0,5ak dan $\leq 10\%$ (0,5ak-85ak) angka kredit yang diperoleh dari kegiatan pengabdian yang signifikan.
- Penunjang Lainnya: $\leq 10\%$ (85ak) angka kredit dari peran dan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kontribusi akademik dosen.

D. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan kenaikan pangkat dosen di Perguruan Tinggi dirancang sebagai proses yang terstruktur untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dan proses berlangsung secara transparan dan adil. Prosedur ini mencakup beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh dosen, mulai dari pengumpulan dokumen pendukung hingga tahap evaluasi akhir oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat benar-benar memiliki kualifikasi dan pencapaian yang sesuai dengan standar Perguruan Tinggi.

Langkah pertama dalam prosedur pengajuan adalah persiapan dokumen administratif. Dosen yang ingin naik pangkat harus memastikan bahwa semua dokumen pendukung telah lengkap, termasuk surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup akademik, bukti kualifikasi pendidikan, dan dokumen lain yang menunjukkan kontribusi akademik mereka. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dosen selama masa jabatannya dan memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

Setelah dokumen lengkap, langkah selanjutnya adalah pengajuan berkas ke bagian administrasi fakultas atau departemen. Dosen menyerahkan berkas yang berisi dokumen pendukung, dan pihak administrasi akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa semua berkas sudah lengkap dan sesuai

dengan ketentuan. Jika terdapat kekurangan dalam dokumen, pihak administrasi akan memberi tahu dosen untuk melengkapinya sebelum melanjutkan proses pengajuan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari penundaan dalam proses penilaian akibat dokumen yang tidak lengkap.

Setelah pemeriksaan awal selesai, berkas pengajuan kemudian akan diteruskan ke tim penilai atau komite akademik yang berwenang untuk melakukan evaluasi. Tim penilai ini biasanya terdiri dari dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki wewenang dalam menilai kelayakan kenaikan pangkat. Pada tahap ini, tim penilai akan mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan berbagai aspek, seperti pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan angka kredit yang diperoleh dosen dari berbagai aktivitas akademik, sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan kontribusi nyata dosen selama masa jabatannya.

Dalam proses evaluasi, tim penilai akan mempertimbangkan kelengkapan dokumen pendukung serta kualitas kontribusi akademik dosen. Selain jumlah angka kredit, tim penilai juga akan melihat relevansi dan dampak dari setiap kontribusi dosen, khususnya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada jenjang jabatan yang lebih tinggi, seperti Lektor Kepala atau Guru Besar, kualitas publikasi ilmiah, keterlibatan dalam proyek penelitian tingkat lanjut, dan kontribusi pada masyarakat menjadi faktor penting yang diperhatikan. Tim penilai juga dapat melakukan wawancara atau meminta klarifikasi dari dosen jika diperlukan untuk memahami lebih jelas mengenai kontribusi dan pencapaian mereka.

Jika dosen telah memenuhi persyaratan angka kredit dan kriteria lainnya, tim penilai akan memberikan rekomendasi kenaikan pangkat. Rekomendasi ini kemudian diteruskan ke pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi untuk disetujui secara formal. Pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi akan meninjau hasil evaluasi tim penilai dan memberikan persetujuan akhir atas kenaikan pangkat tersebut. Setelah persetujuan dari pimpinan, berkas pengajuan akan diproses lebih lanjut untuk penerbitan keputusan kenaikan pangkat oleh Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, keputusan kenaikan pangkat akan disampaikan secara resmi kepada dosen melalui surat keputusan atau pemberitahuan tertulis dari pihak Perguruan Tinggi. Dosen yang menerima persetujuan kenaikan pangkat akan diberikan arahan terkait tanggung jawab dan tugas yang lebih tinggi sesuai dengan jabatan baru mereka. Pada tahap ini, dosen secara resmi diakui dalam jenjang pangkat yang lebih tinggi, dan perubahan ini akan dicatat dalam administrasi kepegawaian Perguruan Tinggi.

Namun, jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa dosen belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tim penilai dapat menunda atau menolak pengajuan kenaikan pangkat tersebut. Dosen akan diberi penjelasan mengenai kekurangan atau aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerja atau melengkapi dokumen yang kurang sebelum mengajukan kembali pada periode berikutnya. Prosedur ini dirancang agar dosen dapat memahami area yang perlu diperbaiki dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk pengajuan berikutnya.

Secara keseluruhan, prosedur pengajuan kenaikan pangkat ini menekankan ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian. Setiap langkah dalam prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya dosen yang benar-benar memenuhi standar akademik dan etika yang tinggi yang dapat naik ke jenjang karier berikutnya. Dengan mengikuti prosedur ini, Perguruan Tinggi memastikan bahwa setiap dosen memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai jenjang karier yang lebih tinggi sesuai dengan kontribusi dan pencapaian mereka dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.




Figure 1 prosedur pengajuan kenaikan pangkat dosen

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT KE LEKTOR

A. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah kumpulan dokumen dan bukti resmi yang harus dipenuhi dan diserahkan oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar penilaian formal, memungkinkan tim evaluasi untuk memeriksa apakah dosen memenuhi standar administrasi, kualifikasi akademik, serta kontribusi dalam kegiatan akademik dan profesional. Persyaratan administratif adalah tahap awal yang penting dalam proses pengajuan kenaikan pangkat, karena tanpa dokumen yang lengkap dan valid, proses evaluasi tidak dapat berlanjut.

Beberapa dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan administratif ini meliputi surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV), dokumen bukti kualifikasi akademik, surat keterangan mengajar, sertifikat kegiatan ilmiah, serta bukti kinerja dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Dokumen-dokumen ini harus disiapkan dengan cermat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Setiap dokumen memiliki fungsi spesifik dalam menggambarkan kualifikasi dosen di berbagai aspek, mulai dari latar belakang akademik hingga kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dokumen pertama yang harus disiapkan adalah surat permohonan kenaikan pangkat, yang merupakan permohonan resmi dari dosen untuk mengajukan kenaikan ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Surat ini harus disusun dalam format yang formal dan ditujukan kepada pihak berwenang di fakultas atau Perguruan Tinggi. Dalam surat ini, dosen harus mencantumkan alasan permohonan, jabatan yang ingin dicapai, serta komitmen untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diemban pada jenjang tersebut.

Selanjutnya, daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV) menjadi dokumen penting yang merangkum perjalanan karier akademik dosen. CV ini mencakup informasi mengenai

riwayat pendidikan, pengalaman mengajar, penelitian yang telah dilakukan, publikasi ilmiah, penghargaan yang pernah diterima, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Daftar riwayat hidup akademik harus disusun dengan rapi dan lengkap, mencakup semua informasi yang relevan yang dapat mendukung pengajuan kenaikan pangkat. Penyajian informasi yang rinci dan sistematis akan memudahkan tim evaluasi untuk menilai kualifikasi dan kontribusi dosen.

Dokumen bukti kualifikasi akademik juga merupakan bagian penting dalam persyaratan administratif. Dokumen ini meliputi ijazah dan transkrip nilai dari jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditempuh oleh dosen. Gelar yang dimiliki harus relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan oleh dosen. Misalnya, untuk mengajukan kenaikan ke jabatan Lektor, dosen harus memiliki gelar magister (S2), sementara untuk Lektor Kepala atau Guru Besar, umumnya gelar doktor (S3) menjadi syarat utama. Bukti kualifikasi akademik ini menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi persyaratan pendidikan formal yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Surat keterangan mengajar adalah dokumen lain yang wajib disertakan dalam pengajuan kenaikan pangkat. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa dosen aktif mengajar dalam periode tertentu dan memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh fakultas atau departemen terkait dan mencantumkan informasi mengenai mata kuliah yang diajarkan, jumlah sks, dan waktu pengajaran. Surat keterangan mengajar menjadi bukti konkret atas keterlibatan dosen dalam tugas utama pengajaran dan berfungsi sebagai dasar untuk menilai kontribusi mereka dalam pendidikan.

Selain itu, dosen perlu melampirkan sertifikat kegiatan ilmiah dan pengembangan profesional sebagai bukti partisipasi mereka dalam kegiatan pengembangan akademik dan profesional, seperti seminar, workshop, konferensi, atau pelatihan. Partisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dosen untuk memperbarui dan meningkatkan kompetensi mereka, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah yang diakui juga menjadi nilai tambah bagi dosen dalam proses penilaian, karena menunjukkan bahwa dosen tersebut tetap mengikuti perkembangan terkini dalam bidang keahliannya.

Dokumen bukti kinerja dalam penelitian dan pengabdian masyarakat juga menjadi komponen penting dalam persyaratan administratif. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat harus dapat menunjukkan kontribusi nyata dalam kedua aspek ini. Bukti kinerja dalam penelitian dapat berupa publikasi di jurnal terakreditasi, laporan penelitian, atau bukti keikutsertaan dalam proyek penelitian. Sedangkan bukti pengabdian masyarakat dapat berupa sertifikat atau laporan kegiatan pengabdian, seperti pelatihan atau konsultasi yang diberikan kepada masyarakat. Bukti ini menunjukkan bahwa dosen tidak hanya aktif dalam pengajaran tetapi juga dalam penelitian dan pengabdian, yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Surat rekomendasi dari pimpinan fakultas atau departemen juga menjadi salah satu persyaratan administratif yang penting. Surat rekomendasi ini menunjukkan dukungan resmi dari pihak fakultas atau departemen terhadap pengajuan kenaikan pangkat dosen. Dalam surat ini, pimpinan fakultas atau departemen biasanya mencantumkan pandangan mereka mengenai kinerja dan kontribusi dosen, serta memberikan alasan mengapa mereka mendukung kenaikan pangkat tersebut. Surat rekomendasi ini menjadi bukti tambahan bahwa dosen yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan layak untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Evaluasi diri dan laporan kinerja adalah dokumen lain yang perlu disertakan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Evaluasi diri ini disusun oleh dosen dan berisi penjelasan tentang pencapaian, perkembangan, serta kontribusi yang telah mereka lakukan selama menjabat pada jabatan fungsional saat ini. Dalam evaluasi diri ini, dosen dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta menunjukkan kesiapan mereka untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Laporan ini juga menjadi dasar bagi tim evaluasi untuk memahami komitmen dan refleksi dosen terhadap peran mereka di Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, daftar angka kredit dan bukti pendukungnya menjadi komponen administratif yang esensial dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Daftar ini berisi ringkasan perolehan angka kredit dosen yang dihitung berdasarkan kontribusi dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang akademik lainnya. Setiap aktivitas yang diklaim sebagai

angka kredit harus didukung dengan dokumen atau bukti yang sah, seperti sertifikat pelatihan, publikasi jurnal, atau laporan penelitian. Daftar angka kredit ini memungkinkan tim evaluasi untuk melihat pencapaian dosen secara keseluruhan dan memastikan bahwa dosen telah memenuhi jumlah angka kredit yang dibutuhkan.

Terakhir, surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik menjadi persyaratan administratif yang tidak kalah pentingnya. Dalam surat ini, dosen menyatakan komitmennya untuk mematuhi kode etik akademik dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Surat ini menunjukkan bahwa dosen berjanji untuk menjaga etika akademik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai profesional dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pernyataan ini menjadi jaminan bahwa dosen yang naik pangkat adalah individu yang menjunjung tinggi standar akademik dan nilai-nilai etis.

B. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik adalah kriteria utama yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Persyaratan ini mencakup kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan kontribusi dalam kegiatan ilmiah, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari persyaratan akademik ini adalah untuk memastikan bahwa dosen memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka layak untuk mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi di tingkat jabatan berikutnya. Persyaratan akademik tidak hanya menunjukkan kelayakan pendidikan formal, tetapi juga mengukur sejauh mana dosen berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu syarat utama dalam persyaratan akademik adalah kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki dosen. Setiap jenjang jabatan fungsional memiliki ketentuan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Untuk mengajukan kenaikan pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor, dosen biasanya harus memiliki gelar magister (S2) di bidang yang relevan dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti Lektor Kepala dan Guru Besar, kualifikasi akademik yang diperlukan adalah gelar doktor (S3). Gelar doktor menandakan bahwa dosen memiliki pemahaman

mendalam di bidang keahliannya dan mampu melakukan penelitian secara mandiri. Dengan memiliki kualifikasi yang memadai, dosen diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan kompetensi yang lebih tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam lingkungan akademik.

Selain kualifikasi pendidikan, publikasi ilmiah juga merupakan persyaratan akademik yang penting. Publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, menjadi bukti konkret dari kontribusi dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jumlah dan kualitas publikasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana dosen berpartisipasi dalam riset akademik. Pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya Lektor Kepala atau Guru Besar, dosen diharapkan memiliki publikasi yang lebih luas dan terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Karya ilmiah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas akademik dosen tetapi juga menunjukkan bahwa mereka aktif dalam komunitas ilmiah dan berperan dalam menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas.

Partisipasi dalam seminar dan konferensi ilmiah juga menjadi bagian penting dalam persyaratan akademik. Dosen yang berpartisipasi dalam konferensi atau seminar ilmiah menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan terkini di bidangnya. Melalui partisipasi ini, dosen memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka, menerima umpan balik dari rekan sejawat, dan memperluas jaringan profesional mereka. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendukung perkembangan akademik dosen tetapi juga membantu mereka memperkuat hubungan dengan komunitas ilmiah. Bukti keikutsertaan dalam seminar atau konferensi ilmiah ini biasanya diperlukan sebagai bagian dari dokumen pendukung dalam pengajuan kenaikan pangkat.

Keterlibatan dalam proyek penelitian juga merupakan persyaratan akademik yang signifikan. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen diwajibkan untuk melakukan penelitian sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kolaborasi dengan institusi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bukti keterlibatan dalam proyek penelitian, seperti laporan penelitian, kontrak proyek, atau sertifikat

penghargaan, diperlukan sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk kenaikan pangkat. Keterlibatan dalam penelitian menunjukkan bahwa dosen memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam bidang ilmunya.

Selain itu, dosen yang mengajukan kenaikan pangkat juga diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran. Pengembangan bahan ajar ini meliputi pembuatan modul, buku, atau materi ajar lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar yang disusun oleh dosen harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan menghasilkan bahan ajar sendiri, dosen menunjukkan kemampuannya dalam menyusun materi pembelajaran yang efektif, serta memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa. Bukti pengembangan bahan ajar ini, seperti publikasi buku atau modul yang digunakan dalam kelas, menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat.

Pengakuan atas pencapaian akademik dan penghargaan ilmiah juga merupakan bagian dari persyaratan akademik yang penting. Penghargaan yang diperoleh dari lembaga eksternal atau dari institusi lain diakui sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dosen dalam bidang akademik. Penghargaan ini dapat berupa penghargaan penelitian, penghargaan sebagai pakar di bidang tertentu, atau pengakuan lainnya yang menunjukkan kompetensi akademik dosen. Dokumen pendukung, seperti sertifikat penghargaan atau surat keterangan, dapat dilampirkan sebagai bukti pengakuan. Penghargaan ilmiah ini tidak hanya meningkatkan reputasi dosen tetapi juga menunjukkan bahwa kontribusi mereka diakui secara luas di luar lingkungan Perguruan Tinggi.

Keterlibatan dalam pembimbingan akademik adalah persyaratan lain yang menunjukkan kontribusi dosen dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa. Pembimbingan ini dapat berupa pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya yang melibatkan mahasiswa. Dalam perannya sebagai pembimbing, dosen membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis, penelitian, serta menuntun mereka dalam menyelesaikan tugas akhir atau penelitian mereka. Pengalaman dalam pembimbingan menunjukkan kemampuan dosen dalam

membimbing generasi muda dan memberikan bimbingan yang berkualitas. Dokumen pendukung berupa surat keterangan pembimbingan atau laporan kemajuan mahasiswa dapat menjadi bukti yang sah dalam pengajuan kenaikan pangkat.

Pengembangan program studi atau kurikulum juga menjadi bagian dari persyaratan akademik yang relevan, terutama bagi dosen yang ingin mencapai jabatan yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala atau Guru Besar. Pengembangan program studi menunjukkan bahwa dosen memiliki wawasan yang luas serta mampu merancang struktur pendidikan yang relevan dan mutakhir. Dosen yang berpartisipasi dalam tim pengembangan kurikulum atau yang merancang mata kuliah baru menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi. Bukti keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, seperti surat tugas atau laporan kegiatan, diperlukan untuk menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memperbarui kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan industri.

C. Angka Kredit yang Diperlukan

Angka kredit adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengakui kinerja dosen dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional di Perguruan Tinggi. Sistem angka kredit ini memainkan peran penting dalam proses kenaikan pangkat, karena memberikan dasar yang objektif untuk mengevaluasi kontribusi dan prestasi dosen dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen akan diberikan nilai tertentu dalam bentuk angka kredit, yang kemudian diakumulasikan untuk memenuhi jumlah yang diperlukan sesuai dengan jenjang jabatan yang diinginkan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen yang naik pangkat tidak hanya memiliki masa kerja yang cukup, tetapi juga kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jumlah angka kredit yang diperlukan bervariasi berdasarkan jenjang jabatan fungsional dosen, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. Setiap jenjang memiliki jumlah angka kredit minimum yang harus dicapai oleh dosen sebagai bukti kelayakan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Misalnya, untuk naik dari Asisten Ahli ke Lektor, seorang dosen harus mencapai

sejumlah angka kredit yang mencerminkan partisipasi mereka dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketika dosen hendak naik dari Lektor ke Lektor Kepala, jumlah angka kredit yang dibutuhkan meningkat, menunjukkan bahwa pada tingkat ini diharapkan kontribusi akademik yang lebih mendalam dan berkualitas. Pada tingkat tertinggi, yaitu Guru Besar, angka kredit yang diperlukan jauh lebih tinggi dan mencerminkan harapan agar dosen memberikan kontribusi yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Angka kredit yang diperoleh oleh dosen berasal dari beberapa kategori utama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kategori pertama adalah pengajaran, yang mencakup kegiatan mengajar di kelas, membimbing mahasiswa dalam tugas akhir atau penelitian, serta menyusun bahan ajar yang relevan dan bermanfaat bagi proses pembelajaran. Pengajaran merupakan salah satu tugas utama dosen, sehingga perolehan angka kredit di kategori ini menjadi penilaian utama dalam mengevaluasi komitmen dosen terhadap tugasnya dalam memberikan pendidikan. Beban kerja dalam mengajar, baik dalam jumlah mata kuliah maupun jam pertemuan, akan dihitung dan diberikan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengembangan bahan ajar, seperti pembuatan modul atau buku, juga memberikan kontribusi terhadap angka kredit di bidang ini.

Kategori kedua adalah penelitian, yang menjadi aspek penting dalam penilaian angka kredit dosen. Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan setiap dosen diharapkan untuk aktif dalam kegiatan penelitian guna memperluas ilmu pengetahuan. Angka kredit dalam penelitian dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, seperti publikasi di jurnal terakreditasi, partisipasi dalam proyek riset, dan penulisan buku ilmiah. Pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya untuk mencapai posisi Guru Besar, dosen diharapkan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi atau menjadi bagian dari penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional. Kegiatan penelitian ini menunjukkan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu di bidangnya.

Kategori ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi aspek penting dalam pengumpulan angka kredit.

Pengabdian masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan, konsultasi, atau keterlibatan dalam proyek yang bertujuan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini mencerminkan peran dosen dalam menerapkan pengetahuan mereka secara langsung untuk membantu masyarakat di luar lingkungan akademik. Pengabdian masyarakat tidak hanya memperlihatkan dedikasi dosen dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nyata dari ilmu yang mereka miliki. Setiap kegiatan pengabdian yang diakui akan diberikan angka kredit yang sesuai, dan bukti keterlibatan dosen dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari evaluasi.

Selain ketiga kategori utama tersebut, dosen juga bisa memperoleh angka kredit dari kegiatan penunjang akademik. Kegiatan penunjang ini meliputi berbagai aktivitas yang mendukung lingkungan akademik dan profesionalisme dosen, seperti mengikuti seminar, menghadiri pelatihan, atau menjadi anggota komite akademik. Kegiatan-kegiatan ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan tugas utama dosen, tetapi tetap memiliki nilai penting dalam pengembangan kompetensi dan jejaring profesional. Setiap aktivitas ini dihargai dengan angka kredit yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dimainkan oleh dosen dalam kegiatan tersebut.

Perolehan angka kredit pada setiap kategori ini diakumulasi dan diperhitungkan secara keseluruhan untuk mencapai total angka kredit yang diperlukan pada setiap jenjang jabatan. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi total angka kredit, tetapi juga memenuhi jumlah minimum pada setiap kategori yang diwajibkan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kinerja dosen di semua aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mencegah fokus hanya pada satu bidang tertentu. Dengan sistem ini, dosen didorong untuk aktif dan berkontribusi dalam semua kegiatan akademik, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pada dasarnya, angka kredit menjadi alat ukur yang objektif untuk mengevaluasi prestasi dan produktivitas dosen dalam menjalankan tugas-tugas akademiknya. Dengan mengikuti persyaratan angka kredit, dosen dapat memahami secara jelas apa yang diharapkan dari mereka di setiap jenjang jabatan dan

bagaimana mereka dapat mengembangkan karier mereka. Sistem angka kredit ini juga memungkinkan proses kenaikan pangkat yang lebih transparan dan adil, di mana setiap dosen dievaluasi berdasarkan kontribusi dan kinerja yang telah mereka capai.

D. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan kenaikan pangkat bagi dosen di Perguruan Tinggi disusun dalam beberapa tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi secara lengkap dan tepat. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan objektivitas dalam evaluasi, sehingga setiap dosen yang memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan kontribusinya.

Langkah pertama dalam prosedur pengajuan kenaikan pangkat adalah persiapan dokumen administrasi dan akademik. Dosen yang ingin mengajukan kenaikan pangkat harus mempersiapkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan utama. Dokumen-dokumen tersebut biasanya mencakup surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV), salinan ijazah dan transkrip nilai pendidikan tertinggi yang dimiliki, bukti kinerja dalam pengajaran dan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Persiapan dokumen yang cermat akan memudahkan proses pengajuan dan meminimalkan kemungkinan adanya kendala akibat ketidaklengkapan berkas.

Setelah semua dokumen terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengajuan berkas ke bagian administrasi fakultas atau departemen terkait. Dosen menyerahkan berkas tersebut kepada bagian administrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen. Proses pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang disyaratkan sudah ada dan tidak ada berkas yang tertinggal atau kurang sesuai. Jika terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dalam berkas yang diserahkan, pihak administrasi akan memberi tahu dosen yang bersangkutan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penundaan dalam proses evaluasi.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, prosedur dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada tim penilai atau komite akademik yang berwenang dalam proses evaluasi. Tim penilai ini biasanya terdiri dari dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki pemahaman dan otoritas untuk menilai kelayakan pengajuan kenaikan pangkat. Dalam tahap ini, tim penilai akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dosen dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti kontribusi dalam pengajaran, kualitas penelitian, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat telah memenuhi standar yang ditetapkan dan memiliki pencapaian yang sesuai dengan jenjang jabatan yang diajukan.

Selama proses evaluasi, tim penilai akan memverifikasi setiap dokumen dan bukti kontribusi yang diserahkan oleh dosen. Penilaian dilakukan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dosen dari setiap kegiatan akademik yang mereka ikuti. Selain jumlah angka kredit, tim penilai juga akan menilai kualitas kontribusi yang diberikan, khususnya pada jenjang jabatan yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala atau Guru Besar, di mana kualitas publikasi ilmiah, proyek penelitian, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat menjadi sangat penting. Pada tahap ini, tim penilai juga dapat melakukan wawancara atau meminta klarifikasi tambahan dari dosen jika terdapat hal-hal yang perlu diperjelas terkait kontribusi atau pencapaian yang diklaim dalam berkas pengajuan.

Apabila tim penilai menyimpulkan bahwa dosen yang bersangkutan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan, mereka akan memberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat. Rekomendasi ini kemudian diteruskan kepada pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan akhir. Pada tahap ini, pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi akan meninjau kembali hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai. Persetujuan akhir ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek evaluasi telah dilakukan dengan cermat dan bahwa dosen yang diusulkan benar-benar layak untuk menerima kenaikan pangkat.

Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Perguruan Tinggi, prosedur dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat. Surat keputusan ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan telah

mendapatkan kenaikan pangkat dan akan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan jabatan baru yang diperolehnya. Dalam surat keputusan ini, biasanya juga dicantumkan perincian mengenai jenjang jabatan baru yang diperoleh dosen, beserta tugas dan tanggung jawab tambahan yang terkait dengan jabatan tersebut. Dokumen ini akan disimpan dalam arsip Perguruan Tinggi dan menjadi catatan resmi dalam administrasi kepegawaian.

Tahap terakhir dalam prosedur pengajuan kenaikan pangkat adalah pemberitahuan resmi kepada dosen yang telah disetujui kenaikan pangkatnya. Pemberitahuan ini biasanya disampaikan melalui surat resmi atau pengumuman tertulis dari pihak Perguruan Tinggi. Setelah menerima pemberitahuan, dosen diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Bagi dosen yang pengajuannya ditunda atau tidak disetujui, Perguruan Tinggi biasanya akan memberikan penjelasan mengenai kekurangan atau aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat mengajukan kembali di masa mendatang.

Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa dosen belum memenuhi persyaratan atau memiliki kekurangan dalam aspek tertentu, tim penilai dapat menunda atau menolak pengajuan kenaikan pangkat. Dalam hal ini, dosen yang bersangkutan akan diberi penjelasan mengenai alasan penundaan atau penolakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dosen untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan berikutnya. Perguruan Tinggi juga dapat memberikan panduan atau rekomendasi tentang aspek yang perlu ditingkatkan oleh dosen agar memenuhi kualifikasi kenaikan pangkat.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT KE LEKTOR KEPALA

A. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah serangkaian dokumen dan bukti formal yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat pada jenjang jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Pemenuhan dokumen administratif ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengajuan karena dokumen tersebut menjadi dasar bagi tim evaluasi untuk menilai kelayakan dosen dalam mengajukan kenaikan pangkat. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi standar dasar dari sisi administrasi, akademik, serta kontribusi dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa dokumen utama yang harus dilengkapi oleh dosen mencakup surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV), dokumen bukti kualifikasi pendidikan, surat keterangan mengajar, sertifikat kegiatan ilmiah, dan bukti keterlibatan dalam penelitian serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap dokumen tersebut harus disusun dengan cermat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas.

Surat Permohonan Kenaikan Pangkat merupakan dokumen utama yang diajukan oleh dosen sebagai bentuk permintaan resmi untuk kenaikan pangkat. Surat ini harus ditulis dengan format yang formal, mencantumkan tujuan pengajuan, serta jabatan yang dituju. Biasanya, surat ini disampaikan kepada pihak berwenang di fakultas atau Perguruan Tinggi, seperti dekan atau pimpinan Perguruan Tinggi. Dalam surat permohonan ini, dosen menyatakan keinginan mereka untuk naik pangkat serta komitmen untuk memenuhi semua tugas dan tanggung jawab yang diemban pada jenjang jabatan yang baru.

Dokumen penting berikutnya adalah Daftar Riwayat Hidup Akademik atau curriculum vitae (CV), yang berisi ringkasan perjalanan akademik dan profesional dosen. Dalam CV ini, dosen mencantumkan informasi tentang latar belakang pendidikan,

pengalaman mengajar, publikasi ilmiah, penelitian yang telah dilakukan, penghargaan yang diperoleh, serta keterlibatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. CV ini disusun dengan rapi dan rinci, memberikan gambaran lengkap tentang kompetensi dan kontribusi dosen selama masa jabatannya. Penyusunan CV yang baik memudahkan tim evaluasi untuk memahami rekam jejak akademik dosen serta kualifikasi mereka dalam bidang keilmuan yang diemban.

Dokumen Bukti Kualifikasi Akademik adalah persyaratan lainnya yang wajib disertakan. Dokumen ini mencakup salinan ijazah dan transkrip nilai dari pendidikan terakhir yang telah ditempuh dosen. Kualifikasi pendidikan ini menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa dosen memiliki keahlian yang sesuai dengan jenjang jabatan yang diinginkan. Misalnya, untuk mengajukan kenaikan ke Lektor, biasanya gelar magister (S2) di bidang yang relevan menjadi persyaratan minimum. Untuk jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, dosen biasanya harus memiliki gelar doktor (S3). Bukti kualifikasi akademik ini menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi standar pendidikan formal yang diperlukan.

Selanjutnya, Surat Keterangan Mengajar merupakan dokumen yang membuktikan bahwa dosen aktif mengajar di Perguruan Tinggi dalam periode tertentu. Surat ini dikeluarkan oleh fakultas atau departemen terkait dan mencakup rincian mata kuliah yang diajarkan, jumlah sks, serta periode pengajaran. Surat keterangan ini diperlukan untuk memastikan bahwa dosen memenuhi kewajiban mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keaktifan dalam kegiatan pengajaran menjadi salah satu komponen utama dalam evaluasi kenaikan pangkat, dan surat keterangan mengajar berfungsi sebagai bukti konkret atas kontribusi dosen dalam kegiatan pengajaran.

Sertifikat Kegiatan Ilmiah dan Pengembangan Profesional juga menjadi bagian dari persyaratan administratif. Sertifikat ini menjadi bukti partisipasi dosen dalam kegiatan ilmiah dan profesional, seperti seminar, lokakarya, konferensi, atau pelatihan yang relevan dengan bidang keilmuan mereka. Partisipasi dalam kegiatan pengembangan akademik ini menunjukkan komitmen dosen untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan ilmiah. Kegiatan ini memberikan nilai tambah dalam proses penilaian karena menunjukkan bahwa dosen tetap mengikuti

perkembangan terkini dalam bidang akademik mereka. Dokumen sertifikat ini menjadi penunjang penting dalam menilai keaktifan dan komitmen dosen dalam pengembangan profesional mereka.

Bukti Kinerja dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat juga merupakan komponen administratif penting dalam pengajuan kenaikan pangkat. Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dua pilar utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dijalankan oleh dosen. Bukti kinerja dalam penelitian dapat berupa publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi, laporan penelitian, atau bukti keikutsertaan dalam proyek penelitian. Sementara itu, bukti pengabdian masyarakat dapat berupa sertifikat atau laporan kegiatan pengabdian, seperti program pelatihan atau konsultasi yang diberikan kepada masyarakat. Dokumen ini menunjukkan kontribusi dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Dokumen lain yang tidak kalah penting adalah Surat Rekomendasi dari Pimpinan Fakultas atau Departemen. Surat rekomendasi ini merupakan bentuk dukungan resmi dari pihak fakultas atau departemen terhadap pengajuan kenaikan pangkat dosen. Dalam surat ini, pimpinan fakultas atau departemen memberikan penilaian terhadap kinerja dan kontribusi dosen, serta alasan mengapa mereka mendukung pengajuan kenaikan pangkat tersebut. Surat rekomendasi ini menjadi bukti bahwa dosen mendapat dukungan dari pihak fakultas atau departemen, yang menilai bahwa mereka layak untuk mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu, dosen perlu melampirkan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja sebagai bentuk refleksi dan penilaian pribadi atas pencapaian yang telah diperoleh selama menjabat pada jenjang saat ini. Evaluasi diri ini berisi deskripsi tentang perkembangan, prestasi, serta tantangan yang dihadapi oleh dosen dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dosen dapat menjelaskan kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan, serta menyatakan kesiapan untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar pada jenjang berikutnya. Laporan kinerja ini membantu tim evaluasi untuk memahami motivasi dan dedikasi dosen dalam menjalankan perannya di lingkungan akademik.

Daftar Angka Kredit dan Bukti Pendukungnya adalah komponen penting lainnya yang harus dipenuhi. Daftar ini berisi

ringkasan perolehan angka kredit dosen dari kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. Setiap aktivitas yang diklaim sebagai angka kredit harus didukung dengan dokumen atau bukti yang sah, seperti sertifikat, publikasi, atau laporan penelitian. Daftar angka kredit ini memungkinkan tim evaluasi untuk menilai apakah dosen telah memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat pada jenjang jabatan yang diinginkan.

Terakhir, Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi dokumen administratif yang menunjukkan komitmen dosen untuk menjalankan tugas-tugas akademik sesuai dengan prinsip etika profesional. Surat pernyataan ini menyatakan bahwa dosen berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa dosen yang naik pangkat adalah individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai etika akademik, yang merupakan standar moral dalam lingkungan akademik.

B. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh dosen dalam mengajukan kenaikan pangkat pada jenjang jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa dosen memiliki kompetensi, kualifikasi, dan pengalaman akademik yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih tinggi di lingkungan akademik. Dengan memenuhi persyaratan akademik, dosen diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kualifikasi Pendidikan adalah aspek mendasar dalam persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh dosen untuk kenaikan pangkat. Setiap jenjang jabatan fungsional menetapkan kualifikasi pendidikan minimum yang berbeda, sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diemban. Misalnya, untuk kenaikan dari jabatan Asisten Ahli ke Lektor, seorang dosen biasanya harus memiliki gelar magister (S2) di bidang yang sesuai dengan spesialisasinya. Sedangkan untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti

Lektor Kepala atau Guru Besar, gelar doktor (S3) menjadi persyaratan utama. Gelar ini menunjukkan bahwa dosen telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih lanjut dan mendalam di bidangnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian independen yang bermutu. Dengan memenuhi kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, dosen diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Publikasi Ilmiah juga menjadi salah satu komponen penting dalam persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh dosen. Publikasi ilmiah merupakan bukti kontribusi dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan hasil penelitiannya kepada khalayak akademik yang lebih luas. Jumlah, kualitas, dan reputasi publikasi ilmiah menjadi tolok ukur utama dalam menilai produktivitas akademik dosen. Pada jenjang yang lebih tinggi, seperti Lektor Kepala atau Guru Besar, dosen diharapkan memiliki publikasi di jurnal internasional yang bereputasi tinggi atau dalam jurnal-jurnal yang diakui secara nasional. Karya ilmiah yang terpublikasi menunjukkan bahwa dosen aktif dalam penelitian dan memiliki kontribusi yang diakui oleh komunitas ilmiah. Publikasi ilmiah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas akademik dosen tetapi juga mencerminkan peran aktif mereka dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan baru di bidang keahlian mereka.

Keterlibatan dalam Seminar dan Konferensi Ilmiah juga merupakan bagian dari persyaratan akademik yang relevan. Partisipasi dalam seminar, konferensi, atau simposium ilmiah memberikan kesempatan bagi dosen untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, berdiskusi dengan sejawat dari berbagai institusi, dan memperoleh masukan yang dapat memperkaya penelitian mereka. Dengan mengikuti kegiatan ini, dosen menunjukkan komitmen untuk terus memperbarui pengetahuan mereka dan tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidangnya. Sertifikat atau bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini diperlukan sebagai bagian dari persyaratan kenaikan pangkat untuk menunjukkan bahwa dosen tersebut aktif dalam komunitas ilmiah dan berperan dalam memperkaya diskusi akademik di bidangnya.

Keterlibatan dalam Penelitian dan Proyek Pengembangan merupakan aspek lain yang sangat penting dalam persyaratan

akademik. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap dosen. Penelitian dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kolaborasi dengan institusi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui keterlibatan dalam penelitian, dosen menunjukkan kemampuan mereka dalam menganalisis, menemukan solusi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang mereka. Laporan penelitian, bukti keterlibatan dalam proyek pengembangan, atau sertifikat partisipasi dalam proyek penelitian menjadi dokumen pendukung yang diperlukan. Keterlibatan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dosen tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada pemecahan masalah di masyarakat.

Pengembangan Bahan Ajar dan Modul Pembelajaran juga menjadi persyaratan akademik yang wajib dipenuhi. Pengembangan bahan ajar mencakup penyusunan modul, buku ajar, atau materi pembelajaran lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan dosen. Penyusunan bahan ajar yang berkualitas menunjukkan bahwa dosen memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi secara efektif kepada mahasiswa dan memperkaya proses pembelajaran. Bahan ajar yang disusun secara sistematis membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih baik dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif. Bukti pengembangan bahan ajar ini, seperti publikasi buku atau modul yang digunakan dalam kelas, menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat.

Penghargaan atau Pengakuan Akademik dari lembaga eksternal juga dapat menjadi faktor penunjang dalam persyaratan akademik. Penghargaan ini bisa berupa penghargaan penelitian, pengakuan sebagai pakar di bidang tertentu, atau prestasi akademik lainnya yang diakui oleh lembaga atau institusi terkemuka. Pengakuan ini menunjukkan bahwa kontribusi dosen diakui oleh komunitas akademik di luar Perguruan Tinggi dan memperkuat kredibilitas mereka di bidang keahlian yang dimiliki. Dokumen pendukung, seperti sertifikat penghargaan atau surat keterangan, dapat dilampirkan sebagai bukti pengakuan. Penghargaan ilmiah ini tidak hanya meningkatkan reputasi dosen tetapi juga menunjukkan kualitas kontribusi mereka dalam bidang akademik.

Keterlibatan dalam Pembimbingan Akademik dan Pembimbingan Penelitian juga menjadi salah satu persyaratan akademik yang penting. Dosen yang terlibat dalam pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mendukung dan membimbing mahasiswa dalam mengembangkan karya ilmiah mereka. Pembimbingan ini tidak hanya menunjukkan kompetensi dosen dalam bidangnya tetapi juga mencerminkan komitmen mereka dalam membantu mahasiswa mencapai tujuan akademik mereka. Pengalaman dalam membimbing mahasiswa atau peneliti muda menunjukkan bahwa dosen memiliki kedalaman pemahaman di bidang ilmunya dan mampu memberikan panduan yang berkualitas. Bukti keterlibatan dalam pembimbingan akademik, seperti surat keterangan pembimbingan atau laporan kemajuan mahasiswa, menjadi salah satu komponen yang dinilai dalam proses kenaikan pangkat.

Pengembangan Program Studi atau Kurikulum adalah persyaratan akademik tambahan yang relevan, terutama bagi dosen yang ingin mencapai jabatan lebih tinggi, seperti Lektor Kepala atau Guru Besar. Pengembangan program studi atau kurikulum menunjukkan bahwa dosen memiliki wawasan yang luas dalam bidang akademik serta kemampuan untuk merancang dan memperbarui struktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dosen yang berperan aktif dalam pengembangan kurikulum atau yang merancang mata kuliah baru menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi. Bukti keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, seperti surat tugas atau laporan kegiatan, menjadi bagian penting dalam persyaratan akademik untuk menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memperbarui kurikulum sesuai dengan standar pendidikan tinggi.

Pengabdian kepada Masyarakat juga menjadi bagian penting dalam persyaratan akademik, sesuai dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian ini mencakup berbagai aktivitas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan, konsultasi, atau program pemberdayaan masyarakat. Melalui pengabdian masyarakat, dosen menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk memberikan

kontribusi yang positif kepada masyarakat di luar lingkungan akademik. Kegiatan ini menunjukkan komitmen dosen dalam membantu masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh komunitas. Bukti keterlibatan dalam pengabdian masyarakat, seperti sertifikat atau laporan kegiatan, menjadi dokumen yang menunjukkan bahwa dosen tidak hanya berkontribusi dalam pengajaran dan penelitian, tetapi juga dalam pengabdian kepada masyarakat.

Persyaratan akademik ini tidak hanya sekadar memenuhi kualifikasi formal, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan komitmen dosen dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengajar, peneliti, dan pelayan masyarakat. Dengan memenuhi persyaratan akademik, dosen diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi Perguruan Tinggi serta masyarakat. Persyaratan ini juga menjamin bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat benar-benar memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.

C. Angka Kredit yang Diperlukan

Angka kredit adalah ukuran penting dalam sistem evaluasi dosen di Perguruan Tinggi untuk proses kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional. Sistem angka kredit ini disusun sebagai alat yang objektif dan terukur untuk mengevaluasi kontribusi dosen dalam bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Setiap kegiatan atau prestasi akademik dosen diberikan nilai angka kredit sesuai dengan bobot dan signifikansinya. Angka kredit yang diperoleh dosen dari berbagai aktivitas akademik diakumulasikan untuk mencapai jumlah tertentu yang menjadi persyaratan kenaikan pangkat. Dengan adanya angka kredit, Perguruan Tinggi memiliki standar yang jelas untuk menilai kelayakan dosen dalam mengemban tanggung jawab di jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Jumlah angka kredit yang harus dipenuhi untuk setiap jenjang jabatan bervariasi, tergantung pada tingkat jabatan fungsional yang ingin dicapai, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. Semakin tinggi jenjang jabatan yang diinginkan, semakin banyak pula angka kredit yang harus dicapai, yang mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan ekspektasi

terhadap kontribusi akademik dosen. Misalnya, seorang dosen yang ingin naik dari Asisten Ahli ke Lektor harus mencapai sejumlah angka kredit yang menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Begitu juga, untuk mencapai jenjang Lektor Kepala atau Guru Besar, jumlah angka kredit yang lebih tinggi dibutuhkan, dengan penekanan pada kualitas dan dampak dari kontribusi tersebut.

Angka kredit ini terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap kategori memiliki bobot angka kredit tersendiri yang harus dicapai oleh dosen, sehingga memastikan bahwa mereka berkontribusi secara seimbang di semua aspek yang diwajibkan. Selain itu, kategori kegiatan penunjang akademik juga turut diperhitungkan sebagai bagian dari angka kredit yang diperlukan, meliputi berbagai aktivitas yang mendukung tugas utama dosen dan pengembangan profesional mereka.

Pengajaran adalah kategori utama yang menjadi dasar dalam perolehan angka kredit. Kegiatan pengajaran mencakup beban kerja dalam mengajar, membimbing mahasiswa, menyusun bahan ajar, serta mengembangkan metode pembelajaran. Pengajaran merupakan tugas utama dosen, sehingga angka kredit dalam kategori ini merupakan komponen penting dalam evaluasi kenaikan pangkat. Dosen diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan bimbingan akademik yang berkualitas kepada mahasiswa, membantu mereka dalam penelitian, serta membimbing skripsi, tesis, atau disertasi. Selain itu, dosen yang mengembangkan bahan ajar atau modul pembelajaran juga akan mendapatkan angka kredit sebagai bentuk pengakuan atas usaha mereka dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Untuk mendapatkan jumlah angka kredit yang dibutuhkan di kategori pengajaran, dosen harus aktif dan konsisten dalam menjalankan tugas pengajaran mereka.

Penelitian adalah kategori kedua yang memiliki bobot angka kredit yang signifikan. Penelitian tidak hanya menunjukkan kemampuan dosen dalam menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga peran mereka dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat akademik. Angka kredit untuk penelitian dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, seperti publikasi di jurnal nasional

dan internasional, partisipasi dalam proyek penelitian, penulisan buku ilmiah, serta keterlibatan dalam seminar atau konferensi ilmiah. Untuk jenjang jabatan yang lebih tinggi seperti Guru Besar, angka kredit penelitian yang lebih besar dibutuhkan, dan dosen diharapkan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi atau terlibat dalam proyek penelitian yang memberikan dampak luas. Kegiatan penelitian yang konsisten dan berkualitas menunjukkan bahwa dosen tidak hanya mengajar tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pengabdian kepada masyarakat adalah kategori ketiga dalam perolehan angka kredit yang wajib dipenuhi. Pengabdian masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, seperti penyuluhan, pelatihan, konsultasi, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Angka kredit dari kegiatan pengabdian ini mencerminkan komitmen dosen untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka secara langsung kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dosen menunjukkan bahwa mereka mampu menerapkan keahlian akademiknya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat. Bukti keterlibatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat menjadi bagian dari evaluasi, dan setiap kegiatan ini diberikan angka kredit yang sesuai, tergantung pada skala dan dampak kegiatan tersebut.

Selain ketiga kategori utama tersebut, dosen juga dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan penunjang akademik, yang mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pelaksanaan tugas utama dosen serta pengembangan profesional. Kegiatan penunjang ini meliputi partisipasi dalam seminar, lokakarya, pelatihan, serta kegiatan lainnya yang relevan dengan bidang akademik dosen. Setiap kegiatan penunjang ini dihargai dengan angka kredit yang berbeda-beda, tergantung pada peran dan kontribusi dosen dalam kegiatan tersebut. Kegiatan penunjang ini memberikan kesempatan bagi dosen untuk terus mengembangkan kemampuan mereka serta memperluas jejaring profesional, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di Perguruan Tinggi.

Perolehan angka kredit di setiap kategori ini dihitung dan diakumulasikan untuk mencapai total angka kredit yang diperlukan pada setiap jenjang jabatan. Dosen yang mengajukan kenaikan

pangkat harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi jumlah total angka kredit, tetapi juga memenuhi jumlah minimum di setiap kategori yang dipersyaratkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan kontribusi dosen di semua aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga dosen tidak hanya fokus pada satu bidang tetapi aktif di semua bidang yang diperlukan. Dengan adanya ketentuan angka kredit yang rinci, proses kenaikan pangkat dosen dapat dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Sistem angka kredit memberikan dorongan kepada dosen untuk terus meningkatkan kontribusi akademik mereka dalam bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Sistem ini juga memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan memiliki rekam jejak kontribusi yang berarti di lingkungan akademik. Dengan memenuhi persyaratan angka kredit yang dibutuhkan, dosen menunjukkan dedikasi mereka dalam menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berkomitmen untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

D. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan kenaikan pangkat dosen di Perguruan Tinggi dirancang untuk memastikan bahwa setiap dosen yang mengajukan permohonan kenaikan pangkat telah memenuhi semua persyaratan secara lengkap dan terstruktur. Prosedur ini terdiri dari beberapa tahap yang harus diikuti oleh dosen, mulai dari pengumpulan dokumen hingga evaluasi dan persetujuan akhir oleh pihak berwenang. Dengan sistem yang jelas, proses pengajuan kenaikan pangkat dapat berlangsung secara transparan, objektif, dan efisien.

Langkah pertama dalam prosedur pengajuan adalah persiapan dan pengumpulan dokumen administratif dan akademik. Sebelum mengajukan kenaikan pangkat, dosen harus menyiapkan sejumlah dokumen penting yang membuktikan pencapaian dan kontribusi akademiknya selama masa jabatan. Dokumen-dokumen ini meliputi surat permohonan resmi kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV), bukti kualifikasi pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, serta dokumen pendukung lain

yang relevan. Bukti-bukti lain yang perlu disertakan termasuk sertifikat partisipasi dalam kegiatan ilmiah, publikasi penelitian, laporan kegiatan pengabdian masyarakat, dan bukti kontribusi lain yang mendukung. Persiapan dokumen ini penting untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan akademik telah terpenuhi sebelum proses penilaian dimulai.

Setelah semua dokumen yang diperlukan telah dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengajuan berkas ke bagian administrasi fakultas atau departemen. Dosen menyerahkan berkas pengajuan kepada pihak administrasi yang bertanggung jawab di fakultas atau departemen. Pada tahap ini, pihak administrasi akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan. Jika terdapat dokumen yang kurang atau tidak sesuai, dosen akan diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Langkah pemeriksaan awal ini penting untuk meminimalkan hambatan dalam proses evaluasi selanjutnya dan memastikan bahwa berkas pengajuan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, dokumen akan diteruskan kepada tim penilai atau komite akademik yang berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tim penilai ini biasanya terdiri dari dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki pemahaman mendalam tentang kriteria kenaikan pangkat serta standar yang diterapkan. Tim penilai bertugas untuk menilai dan memverifikasi kinerja dosen berdasarkan berbagai aspek, termasuk kontribusi dalam pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Setiap aspek ini dievaluasi berdasarkan jumlah dan kualitas angka kredit yang diperoleh dosen, yang mencerminkan pencapaian dan komitmen mereka dalam bidang akademik.

Dalam proses evaluasi, tim penilai akan memeriksa setiap dokumen dan bukti kontribusi akademik yang diserahkan oleh dosen. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa dosen telah memenuhi persyaratan angka kredit yang diperlukan pada jenjang jabatan yang diajukan. Selain jumlah angka kredit, tim penilai juga memperhatikan kualitas kontribusi akademik dosen, terutama pada jenjang jabatan yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala atau Guru Besar. Pada jenjang ini, kualitas penelitian,

reputasi publikasi ilmiah, dan keterlibatan dalam proyek pengabdian masyarakat menjadi faktor penting yang dipertimbangkan. Jika diperlukan, tim penilai juga dapat meminta klarifikasi tambahan dari dosen untuk memperjelas bukti atau keterangan yang diberikan.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi seluruh kriteria yang dibutuhkan, tim penilai akan memberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan akhir. Pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi akan meninjau kembali hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai untuk memastikan bahwa semua proses telah dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prosedur. Persetujuan akhir dari pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi merupakan langkah penting yang mengesahkan bahwa dosen tersebut layak untuk naik ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Setelah persetujuan diberikan, proses dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat oleh Perguruan Tinggi. Surat keputusan ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan telah mendapatkan kenaikan pangkat dan berhak atas tanggung jawab baru sesuai dengan jabatan yang lebih tinggi. Dalam surat keputusan ini, juga dicantumkan informasi mengenai jenjang jabatan yang baru, serta tugas dan tanggung jawab tambahan yang menyertai jabatan tersebut. Surat keputusan ini disimpan dalam arsip kepegawaian Perguruan Tinggi dan menjadi bukti administratif kenaikan pangkat dosen.

Tahap terakhir dalam prosedur ini adalah pemberitahuan resmi kepada dosen tentang keputusan kenaikan pangkatnya. Pemberitahuan ini biasanya diberikan melalui surat atau pengumuman tertulis dari pihak Perguruan Tinggi. Dosen yang menerima kenaikan pangkat diharapkan untuk segera menyesuaikan diri dengan jabatan barunya dan memenuhi tanggung jawab yang lebih besar sesuai dengan jenjang yang baru. Di sisi lain, bagi dosen yang pengajuannya ditunda atau tidak disetujui, pihak Perguruan Tinggi akan memberikan penjelasan mengenai kekurangan atau aspek yang perlu ditingkatkan, sehingga dosen memiliki pemahaman yang jelas tentang area yang perlu diperbaiki untuk pengajuan berikutnya.

Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa dosen belum memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, tim penilai dapat menunda atau menolak pengajuan kenaikan pangkat. Dosen yang pengajuannya ditunda akan diberikan waktu untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang, serta meningkatkan kinerja dalam aspek yang dinilai masih kurang. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi juga dapat memberikan rekomendasi atau panduan mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan oleh dosen agar dapat memenuhi syarat pada pengajuan berikutnya. Tujuan dari prosedur ini adalah agar dosen memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum mengajukan kembali di masa mendatang.

Secara keseluruhan, prosedur pengajuan kenaikan pangkat dosen ini menekankan pentingnya ketelitian, transparansi, dan objektivitas dalam setiap tahap penilaian. Perguruan Tinggi berkomitmen untuk menjaga kualitas evaluasi kenaikan pangkat dosen agar proses ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan kontribusi dan dedikasi dosen dalam menjalankan peran mereka di lingkungan akademik. Dengan mengikuti prosedur ini, Perguruan Tinggi memastikan bahwa setiap dosen memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai jenjang karier yang lebih tinggi berdasarkan kualifikasi dan kontribusi akademiknya.



Figure 2 Flowchart Prosedur Pengajuan Kenaikan Pangkat Dosen

Seluruh kegiatan dosen yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Penunjang, serta Kewajiban Khusus sesuai dengan jenjang jabatan akademik wajib dilaporkan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). Sistem ini dirancang untuk mendukung proses kenaikan jabatan dosen, khususnya dari Lektor menjadi Lektor Kepala. Dosen diwajibkan untuk mengisi semua komponen kegiatan yang dikenal sebagai Beban Kerja Dosen (BKD), yang kemudian akan dinilai oleh dua asesor setiap semester.

Dalam laporan Tri Dharma, Penunjang, dan Kewajiban, seluruh aspek tersebut harus terpenuhi dengan kriteria Memenuhi (M) agar tidak menghambat proses kenaikan pangkat atau jabatan. Sejak 7 Agustus 2023, SISTER telah diperbarui ke versi berbasis cloud.

Bagi dosen dengan jabatan Lektor yang ingin naik menjadi Lektor Kepala, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- Memiliki BKD minimal selama empat semester.
- Memiliki artikel jurnal yang sesuai dengan ketentuan.
- Memenuhi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk dua tahun terakhir.
- Perhitungan Angka Kredit (PAK) yang terintegrasi.

Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, dosen diharapkan dapat menjalani proses kenaikan jabatan secara lancar dan terstruktur.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT KE GURU BESAR

A. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif adalah kumpulan dokumen dan bukti resmi yang harus dipenuhi dan diserahkan oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar penilaian formal, memungkinkan tim evaluasi untuk memeriksa apakah dosen memenuhi standar administrasi, kualifikasi akademik, serta kontribusi dalam kegiatan akademik dan profesional. Persyaratan administratif adalah tahap awal yang penting dalam proses pengajuan kenaikan pangkat, karena tanpa dokumen yang lengkap dan valid, proses evaluasi tidak dapat berlanjut.

Beberapa dokumen utama yang diperlukan dalam persyaratan administratif ini meliputi surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV), dokumen bukti kualifikasi akademik, surat keterangan mengajar, sertifikat kegiatan ilmiah, serta bukti kinerja dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Dokumen-dokumen ini harus disiapkan dengan cermat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Setiap dokumen memiliki fungsi spesifik dalam menggambarkan kualifikasi dosen di berbagai aspek, mulai dari latar belakang akademik hingga kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dokumen pertama yang harus disiapkan adalah surat permohonan kenaikan pangkat, yang merupakan permohonan resmi dari dosen untuk mengajukan kenaikan ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. Surat ini harus disusun dalam format yang formal dan ditujukan kepada pihak berwenang di fakultas atau Perguruan Tinggi. Dalam surat ini, dosen harus mencantumkan alasan permohonan, jabatan yang ingin dicapai, serta komitmen untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diemban pada jenjang tersebut.

Dokumen kedua, yaitu daftar riwayat hidup akademik atau curriculum vitae (CV) menjadi dokumen penting yang merangkum perjalanan karier akademik dosen. CV ini mencakup informasi

mengenai riwayat pendidikan, pengalaman mengajar, penelitian yang telah dilakukan, publikasi ilmiah, penghargaan yang pernah diterima, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Daftar riwayat hidup akademik harus disusun dengan rapi dan lengkap, mencakup semua informasi yang relevan yang dapat mendukung pengajuan kenaikan pangkat. Penyajian informasi yang rinci dan sistematis akan memudahkan tim evaluasi untuk menilai kualifikasi dan kontribusi dosen.

Dokumen ketiga, yaitu dokumen bukti kualifikasi akademik juga merupakan bagian penting dalam persyaratan administratif. Dokumen ini meliputi ijazah dan transkrip nilai dari jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditempuh oleh dosen. Gelar yang dimiliki harus relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan oleh dosen. Misalnya, untuk mengajukan kenaikan ke jabatan Lektor, dosen harus memiliki gelar magister (S2), sementara untuk Lektor Kepala atau Guru Besar, umumnya gelar doktor (S3) menjadi syarat utama. Bukti kualifikasi akademik ini menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi persyaratan pendidikan formal yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Dokumen keempat adalah surat keterangan mengajar yaitu dokumen lain yang wajib disertakan dalam pengajuan kenaikan pangkat. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa dosen aktif mengajar dalam periode tertentu dan memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh fakultas atau departemen terkait dan mencantumkan informasi mengenai mata kuliah yang diajarkan, jumlah sks, dan waktu pengajaran. Surat keterangan mengajar menjadi bukti konkret atas keterlibatan dosen dalam tugas utama pengajaran dan berfungsi sebagai dasar untuk menilai kontribusi mereka dalam pendidikan.

Dokumen kelima adalah dosen perlu melampirkan sertifikat kegiatan ilmiah dan pengembangan profesional sebagai bukti partisipasi mereka dalam kegiatan pengembangan akademik dan profesional, seperti seminar, workshop, konferensi, atau pelatihan. Partisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen dosen untuk memperbarui dan meningkatkan kompetensi mereka, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah yang diakui juga menjadi nilai tambah bagi dosen dalam proses penilaian, karena menunjukkan

bahwa dosen tersebut tetap mengikuti perkembangan terkini dalam bidang keahliannya.

Dokumen keenam adalah dokumen bukti kinerja dalam penelitian dan pengabdian masyarakat juga menjadi komponen penting dalam persyaratan administratif. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat harus dapat menunjukkan kontribusi nyata dalam kedua aspek ini. Bukti kinerja dalam penelitian dapat berupa publikasi di jurnal terakreditasi, laporan penelitian, atau bukti keikutsertaan dalam proyek penelitian. Sedangkan bukti pengabdian masyarakat dapat berupa sertifikat atau laporan kegiatan pengabdian, seperti pelatihan atau konsultasi yang diberikan kepada masyarakat. Bukti ini menunjukkan bahwa dosen tidak hanya aktif dalam pengajaran tetapi juga dalam penelitian dan pengabdian, yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Surat rekomendasi dari pimpinan fakultas atau departemen juga menjadi salah satu persyaratan administratif yang penting. Surat rekomendasi ini menunjukkan dukungan resmi dari pihak fakultas atau departemen terhadap pengajuan kenaikan pangkat dosen. Dalam surat ini, pimpinan fakultas atau departemen biasanya mencantumkan pandangan mereka mengenai kinerja dan kontribusi dosen, serta memberikan alasan mengapa mereka mendukung kenaikan pangkat tersebut. Surat rekomendasi ini menjadi bukti tambahan bahwa dosen yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan layak untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Evaluasi diri dan laporan kinerja adalah dokumen lain yang perlu disertakan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Evaluasi diri ini disusun oleh dosen dan berisi penjelasan tentang pencapaian, perkembangan, serta kontribusi yang telah mereka lakukan selama menjabat pada jabatan fungsional saat ini. Dalam evaluasi diri ini, dosen dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta menunjukkan kesiapan mereka untuk menjalankan tanggung jawab yang lebih besar. Laporan ini juga menjadi dasar bagi tim evaluasi untuk memahami komitmen dan refleksi dosen terhadap peran mereka di Perguruan Tinggi.

Selanjutnya, daftar angka kredit dan bukti pendukungnya menjadi komponen administratif yang esensial dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Daftar ini berisi ringkasan perolehan

angka kredit dosen yang dihitung berdasarkan kontribusi dalam pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang akademik lainnya. Setiap aktivitas yang diklaim sebagai angka kredit harus didukung dengan dokumen atau bukti yang sah, seperti sertifikat pelatihan, publikasi jurnal, atau laporan penelitian. Daftar angka kredit ini memungkinkan tim evaluasi untuk melihat pencapaian dosen secara keseluruhan dan memastikan bahwa dosen telah memenuhi jumlah angka kredit yang dibutuhkan.

Terakhir, surat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik menjadi persyaratan administratif yang tidak kalah pentingnya. Dalam surat ini, dosen menyatakan komitmennya untuk mematuhi kode etik akademik dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Surat ini menunjukkan bahwa dosen berjanji untuk menjaga etika akademik dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai profesional dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pernyataan ini menjadi jaminan bahwa dosen yang naik pangkat adalah individu yang menjunjung tinggi standar akademik dan nilai-nilai etis.

B. Persyaratan Akademik

Persyaratan akademik adalah kriteria utama yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional di Perguruan Tinggi. Persyaratan ini mencakup kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan kontribusi dalam kegiatan ilmiah, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari persyaratan akademik ini adalah untuk memastikan bahwa dosen memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka layak untuk mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi di tingkat jabatan berikutnya. Persyaratan akademik tidak hanya menunjukkan kelayakan pendidikan formal, tetapi juga mengukur sejauh mana dosen berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu syarat utama dalam persyaratan akademik adalah kualifikasi pendidikan yang harus dimiliki dosen. Setiap jenjang jabatan fungsional memiliki ketentuan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Untuk mengajukan kenaikan pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor, dosen biasanya harus memiliki gelar magister (S2) di bidang yang relevan dengan disiplin ilmu yang diajarkan.

Untuk jenjang yang lebih tinggi, seperti Lektor Kepala dan Guru Besar, kualifikasi akademik yang diperlukan adalah gelar doktor (S3). Gelar doktor menandakan bahwa dosen memiliki pemahaman mendalam di bidang keahliannya dan mampu melakukan penelitian secara mandiri. Dengan memiliki kualifikasi yang memadai, dosen diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan kompetensi yang lebih tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam lingkungan akademik.

Selain kualifikasi pendidikan, publikasi ilmiah juga merupakan persyaratan akademik yang penting. Publikasi ilmiah di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, menjadi bukti konkret dari kontribusi dosen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jumlah dan kualitas publikasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana dosen berpartisipasi dalam riset akademik. Pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya Lektor Kepala atau Guru Besar, dosen diharapkan memiliki publikasi yang lebih luas dan terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi internasional. Karya ilmiah ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas akademik dosen tetapi juga menunjukkan bahwa mereka aktif dalam komunitas ilmiah dan berperan dalam menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas.

Partisipasi dalam seminar dan konferensi ilmiah juga menjadi bagian penting dalam persyaratan akademik. Dosen yang berpartisipasi dalam konferensi atau seminar ilmiah menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperbarui pengetahuan dan mengikuti perkembangan terkini di bidangnya. Melalui partisipasi ini, dosen memiliki kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka, menerima umpan balik dari rekan sejawat, dan memperluas jaringan profesional mereka. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mendukung perkembangan akademik dosen tetapi juga membantu mereka memperkuat hubungan dengan komunitas ilmiah. Bukti keikutsertaan dalam seminar atau konferensi ilmiah ini biasanya diperlukan sebagai bagian dari dokumen pendukung dalam pengajuan kenaikan pangkat.

Keterlibatan dalam proyek penelitian juga merupakan persyaratan akademik yang signifikan. Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen diwajibkan untuk melakukan penelitian sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri atau

melalui kolaborasi dengan institusi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bukti keterlibatan dalam proyek penelitian, seperti laporan penelitian, kontrak proyek, atau sertifikat penghargaan, diperlukan sebagai bagian dari persyaratan akademik untuk kenaikan pangkat. Keterlibatan dalam penelitian menunjukkan bahwa dosen memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam bidang ilmunya.

Selain itu, dosen yang mengajukan kenaikan pangkat juga diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran. Pengembangan bahan ajar ini meliputi pembuatan modul, buku, atau materi ajar lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Bahan ajar yang disusun oleh dosen harus berkualitas tinggi dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan menghasilkan bahan ajar sendiri, dosen menunjukkan kemampuannya dalam menyusun materi pembelajaran yang efektif, serta memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa. Bukti pengembangan bahan ajar ini, seperti publikasi buku atau modul yang digunakan dalam kelas, menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses kenaikan pangkat.

Pengakuan atas pencapaian akademik dan penghargaan ilmiah juga merupakan bagian dari persyaratan akademik yang penting. Penghargaan yang diperoleh dari lembaga eksternal atau dari institusi lain diakui sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dosen dalam bidang akademik. Penghargaan ini dapat berupa penghargaan penelitian, penghargaan sebagai pakar di bidang tertentu, atau pengakuan lainnya yang menunjukkan kompetensi akademik dosen. Dokumen pendukung, seperti sertifikat penghargaan atau surat keterangan, dapat dilampirkan sebagai bukti pengakuan. Penghargaan ilmiah ini tidak hanya meningkatkan reputasi dosen tetapi juga menunjukkan bahwa kontribusi mereka diakui secara luas di luar lingkungan Perguruan Tinggi.

Keterlibatan dalam pembimbingan akademik adalah persyaratan lain yang menunjukkan kontribusi dosen dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa. Pembimbingan ini dapat berupa pembimbingan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya yang melibatkan mahasiswa. Dalam perannya sebagai pembimbing, dosen membantu mahasiswa untuk mengembangkan

kemampuan analisis, penelitian, serta menuntun mereka dalam menyelesaikan tugas akhir atau penelitian mereka. Pengalaman dalam pembimbingan menunjukkan kemampuan dosen dalam membimbing generasi muda dan memberikan bimbingan yang berkualitas. Dokumen pendukung berupa surat keterangan pembimbingan atau laporan kemajuan mahasiswa dapat menjadi bukti yang sah dalam pengajuan kenaikan pangkat.

Pengembangan program studi atau kurikulum juga menjadi bagian dari persyaratan akademik yang relevan, terutama bagi dosen yang ingin mencapai jabatan yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala atau Guru Besar. Pengembangan program studi menunjukkan bahwa dosen memiliki wawasan yang luas serta mampu merancang struktur pendidikan yang relevan dan mutakhir. Dosen yang berpartisipasi dalam tim pengembangan kurikulum atau yang merancang mata kuliah baru menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi. Bukti keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, seperti surat tugas atau laporan kegiatan, diperlukan untuk menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan industry.

C. Angka Kredit yang Diperlukan

Angka kredit adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dan mengakui kinerja dosen dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional di Perguruan Tinggi. Sistem angka kredit ini memainkan peran penting dalam proses kenaikan pangkat, karena memberikan dasar yang objektif untuk mengevaluasi kontribusi dan prestasi dosen dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap kegiatan akademik yang dilakukan oleh dosen akan diberikan nilai tertentu dalam bentuk angka kredit, yang kemudian diakumulasikan untuk memenuhi jumlah yang diperlukan sesuai dengan jenjang jabatan yang diinginkan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen yang naik pangkat tidak hanya memiliki masa kerja yang cukup, tetapi juga kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jumlah angka kredit yang diperlukan bervariasi berdasarkan jenjang jabatan fungsional dosen, mulai dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar. Setiap jenjang memiliki jumlah

angka kredit minimum yang harus dicapai oleh dosen sebagai bukti kelayakan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Misalnya, untuk naik dari Asisten Ahli ke Lektor, seorang dosen harus mencapai sejumlah angka kredit yang mencerminkan partisipasi mereka dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketika dosen hendak naik dari Lektor ke Lektor Kepala, jumlah angka kredit yang dibutuhkan meningkat, menunjukkan bahwa pada tingkat ini diharapkan kontribusi akademik yang lebih mendalam dan berkualitas. Pada tingkat tertinggi, yaitu Guru Besar, angka kredit yang diperlukan jauh lebih tinggi dan mencerminkan harapan agar dosen memberikan kontribusi yang signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Angka kredit yang diperoleh oleh dosen berasal dari beberapa kategori utama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kategori pertama adalah pengajaran, yang mencakup kegiatan mengajar di kelas, membimbing mahasiswa dalam tugas akhir atau penelitian, serta menyusun bahan ajar yang relevan dan bermanfaat bagi proses pembelajaran. Pengajaran merupakan salah satu tugas utama dosen, sehingga perolehan angka kredit di kategori ini menjadi penilaian utama dalam mengevaluasi komitmen dosen terhadap tugasnya dalam memberikan pendidikan. Beban kerja dalam mengajar, baik dalam jumlah mata kuliah maupun jam pertemuan, akan dihitung dan diberikan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengembangan bahan ajar, seperti pembuatan modul atau buku, juga memberikan kontribusi terhadap angka kredit di bidang ini.

Kategori kedua adalah penelitian, yang menjadi aspek penting dalam penilaian angka kredit dosen. Penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan setiap dosen diharapkan untuk aktif dalam kegiatan penelitian guna memperluas ilmu pengetahuan. Angka kredit dalam penelitian dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, seperti publikasi di jurnal terakreditasi, partisipasi dalam proyek riset, dan penulisan buku ilmiah. Pada jenjang yang lebih tinggi, misalnya untuk mencapai posisi Guru Besar, dosen diharapkan memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi atau menjadi bagian dari penelitian yang diakui secara nasional maupun internasional. Kegiatan penelitian ini menunjukkan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah

yang berkualitas serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu di bidangnya.

Kategori ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi aspek penting dalam pengumpulan angka kredit. Pengabdian masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pelatihan, konsultasi, atau keterlibatan dalam proyek yang bertujuan untuk mengatasi masalah di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini mencerminkan peran dosen dalam menerapkan pengetahuan mereka secara langsung untuk membantu masyarakat di luar lingkungan akademik. Pengabdian masyarakat tidak hanya memperlihatkan dedikasi dosen dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nyata dari ilmu yang mereka miliki. Setiap kegiatan pengabdian yang diakui akan diberikan angka kredit yang sesuai, dan bukti keterlibatan dosen dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari evaluasi.

Selain ketiga kategori utama tersebut, dosen juga bisa memperoleh angka kredit dari kegiatan penunjang akademik. Kegiatan penunjang ini meliputi berbagai aktivitas yang mendukung lingkungan akademik dan profesionalisme dosen, seperti mengikuti seminar, menghadiri pelatihan, atau menjadi anggota komite akademik. Kegiatan-kegiatan ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan tugas utama dosen, tetapi tetap memiliki nilai penting dalam pengembangan kompetensi dan jejaring profesional. Setiap aktivitas ini dihargai dengan angka kredit yang berbeda-beda tergantung pada peran yang dimainkan oleh dosen dalam kegiatan tersebut.

Perolehan angka kredit pada setiap kategori ini diakumulasi dan diperhitungkan secara keseluruhan untuk mencapai total angka kredit yang diperlukan pada setiap jenjang jabatan. Dosen yang mengajukan kenaikan pangkat harus memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi total angka kredit, tetapi juga memenuhi jumlah minimum pada setiap kategori yang diwajibkan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kinerja dosen di semua aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mencegah fokus hanya pada satu bidang tertentu. Dengan sistem ini, dosen didorong untuk aktif dan berkontribusi dalam semua kegiatan akademik, baik dalam pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pada dasarnya, angka kredit menjadi alat ukur yang objektif untuk mengevaluasi prestasi dan produktivitas dosen dalam menjalankan tugas-tugas akademiknya. Dengan mengikuti persyaratan angka kredit, dosen dapat memahami secara jelas apa yang diharapkan dari mereka di setiap jenjang jabatan dan bagaimana mereka dapat mengembangkan karier mereka. Sistem angka kredit ini juga memungkinkan proses kenaikan pangkat yang lebih transparan dan adil, di mana setiap dosen dievaluasi berdasarkan kontribusi dan kinerja yang telah mereka capai.

D. Akumulasi dan Evaluasi Angka Kredit

Prosedur pengajuan kenaikan pangkat bagi dosen di Perguruan Tinggi disusun dalam beberapa tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi secara lengkap dan tepat. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan objektivitas dalam evaluasi, sehingga setiap dosen yang memenuhi syarat dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat sesuai dengan prestasi dan kontribusinya.

Langkah pertama dalam prosedur pengajuan kenaikan pangkat adalah persiapan dokumen administrasi dan akademik. Dosen yang ingin mengajukan kenaikan pangkat harus mempersiapkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan utama. Dokumen-dokumen tersebut biasanya mencakup surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV), salinan ijazah dan transkrip nilai pendidikan tertinggi yang dimiliki, bukti kinerja dalam pengajaran dan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Persiapan dokumen yang cermat akan memudahkan proses pengajuan dan meminimalkan kemungkinan adanya kendala akibat ketidaklengkapan berkas.

Setelah semua dokumen terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengajuan berkas ke bagian administrasi fakultas atau departemen terkait. Dosen menyerahkan berkas tersebut kepada bagian administrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen. Proses pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang disyaratkan sudah ada dan tidak ada berkas yang tertinggal atau kurang sesuai. Jika terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dalam berkas yang diserahkan, pihak

administrasi akan memberi tahu dosen yang bersangkutan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penundaan dalam proses evaluasi.

Setelah berkas dinyatakan lengkap, prosedur dilanjutkan dengan penyerahan berkas kepada tim penilai atau komite akademik yang berwenang dalam proses evaluasi. Tim penilai ini biasanya terdiri dari dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki pemahaman dan otoritas untuk menilai kelayakan pengajuan kenaikan pangkat. Dalam tahap ini, tim penilai akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja dosen dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti kontribusi dalam pengajaran, kualitas penelitian, serta kegiatan pengabdian masyarakat. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa dosen yang mengajukan kenaikan pangkat telah memenuhi standar yang ditetapkan dan memiliki pencapaian yang sesuai dengan jenjang jabatan yang diajukan.

Selama proses evaluasi, tim penilai akan memverifikasi setiap dokumen dan bukti kontribusi yang diserahkan oleh dosen. Penilaian dilakukan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dosen dari setiap kegiatan akademik yang mereka ikuti. Selain jumlah angka kredit, tim penilai juga akan menilai kualitas kontribusi yang diberikan, khususnya pada jenjang jabatan yang lebih tinggi seperti Lektor Kepala atau Guru Besar, di mana kualitas publikasi ilmiah, proyek penelitian, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat menjadi sangat penting. Pada tahap ini, tim penilai juga dapat melakukan wawancara atau meminta klarifikasi tambahan dari dosen jika terdapat hal-hal yang perlu diperjelas terkait kontribusi atau pencapaian yang diklaim dalam berkas pengajuan.

Apabila tim penilai menyimpulkan bahwa dosen yang bersangkutan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan, mereka akan memberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat. Rekomendasi ini kemudian diteruskan kepada pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan akhir. Pada tahap ini, pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi akan meninjau kembali hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai. Persetujuan akhir ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek evaluasi telah dilakukan dengan cermat dan bahwa dosen yang diusulkan benar-benar layak untuk menerima kenaikan pangkat.

Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Perguruan Tinggi, prosedur dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat. Surat keputusan ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan telah mendapatkan kenaikan pangkat dan akan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan jabatan baru yang diperolehnya. Dalam surat keputusan ini, biasanya juga dicantumkan perincian mengenai jenjang jabatan baru yang diperoleh dosen, beserta tugas dan tanggung jawab tambahan yang terkait dengan jabatan tersebut. Dokumen ini akan disimpan dalam arsip Perguruan Tinggi dan menjadi catatan resmi dalam administrasi kepegawaian.

Tahap terakhir dalam prosedur pengajuan kenaikan pangkat adalah pemberitahuan resmi kepada dosen yang telah disetujui kenaikan pangkatnya. Pemberitahuan ini biasanya disampaikan melalui surat resmi atau pengumuman tertulis dari pihak Perguruan Tinggi. Setelah menerima pemberitahuan, dosen diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Bagi dosen yang pengajuannya ditunda atau tidak disetujui, Perguruan Tinggi biasanya akan memberikan penjelasan mengenai kekurangan atau aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat mengajukan kembali di masa mendatang.

Jika dalam proses evaluasi ditemukan bahwa dosen belum memenuhi persyaratan atau memiliki kekurangan dalam aspek tertentu, tim penilai dapat menunda atau menolak pengajuan kenaikan pangkat. Dalam hal ini, dosen yang bersangkutan akan diberi penjelasan mengenai alasan penundaan atau penolakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dosen untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri dengan lebih baik, sehingga dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan berikutnya. Perguruan Tinggi juga dapat memberikan panduan atau rekomendasi tentang aspek yang perlu ditingkatkan oleh dosen agar memenuhi kualifikasi kenaikan pangkat.

E. Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan kenaikan pangkat ke jenjang Guru Besar di Perguruan Tinggi disusun dengan tahap-tahap yang sistematis untuk memastikan bahwa setiap dosen yang mengajukan

permohonan telah memenuhi semua syarat administrasi, akademik, serta angka kredit yang diperlukan. Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti oleh dosen, dari persiapan dokumen hingga penilaian akhir oleh pihak berwenang. Prosedur yang jelas dan terstruktur ini membantu menciptakan proses pengajuan yang transparan, akurat, dan adil, sehingga dosen dapat memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi untuk mencapai jenjang Guru Besar.

Langkah awal dalam prosedur pengajuan adalah persiapan dokumen administratif dan akademik. Dosen yang ingin mengajukan kenaikan pangkat ke Guru Besar perlu mempersiapkan berbagai dokumen yang mencerminkan kinerja akademik dan administratif mereka. Beberapa dokumen penting yang harus disiapkan meliputi surat permohonan kenaikan pangkat, daftar riwayat hidup atau curriculum vitae (CV), bukti kualifikasi pendidikan, serta bukti kinerja yang relevan dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut perlu disusun dengan cermat, karena akan menjadi dasar penilaian utama bagi tim evaluasi dalam menentukan kelayakan dosen untuk naik pangkat. Persiapan dokumen yang lengkap dan tertata baik dapat memperlancar proses pengajuan, sehingga tim penilai dapat dengan mudah melakukan verifikasi terhadap setiap bukti kontribusi yang disampaikan.

Setelah dokumen lengkap, langkah selanjutnya adalah pengajuan berkas ke bagian administrasi fakultas atau departemen terkait. Dosen menyerahkan berkas tersebut kepada bagian administrasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. Pada tahap ini, administrasi fakultas akan meninjau apakah semua dokumen yang dipersyaratkan telah disertakan. Jika ada kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen, pihak administrasi akan mengembalikan berkas tersebut kepada dosen untuk dilengkapi atau diperbaiki. Pemeriksaan awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa berkas yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat diproses lebih lanjut tanpa kendala teknis.

Jika dokumen dinyatakan lengkap, berkas pengajuan kemudian akan dilanjutkan ke tim penilai atau komite akademik yang berwenang melakukan evaluasi menyeluruh. Tim penilai ini

biasanya terdiri dari dosen senior atau pejabat akademik yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kriteria kenaikan pangkat dan standar akademik yang berlaku. Dalam tahap ini, tim penilai akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap setiap aspek kinerja dosen yang tercermin dalam dokumen yang diserahkan. Penilaian meliputi evaluasi atas kontribusi dosen dalam bidang pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Proses evaluasi ini mencakup pemeriksaan terhadap angka kredit yang diperoleh dosen dalam setiap kategori, yang menunjukkan sejauh mana dosen telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

Selama proses evaluasi, tim penilai akan memeriksa secara rinci setiap dokumen dan bukti kontribusi yang diajukan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa angka kredit yang diklaim oleh dosen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain jumlah angka kredit, tim penilai juga akan menilai kualitas kontribusi akademik dosen, khususnya untuk jenjang Guru Besar, di mana kualitas publikasi ilmiah, reputasi penelitian, serta dampak dari kegiatan pengabdian masyarakat menjadi komponen penting yang diperhatikan. Dalam beberapa kasus, tim penilai juga dapat meminta klarifikasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut dari dosen jika terdapat hal-hal yang perlu diperjelas terkait bukti-bukti yang diajukan. Wawancara atau diskusi tambahan dengan dosen dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai pencapaian yang telah dilaporkan dalam dokumen.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa dosen telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, tim penilai akan memberikan rekomendasi untuk kenaikan pangkat ke Guru Besar. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan akhir. Dalam tahap ini, pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi akan meninjau kembali hasil evaluasi tim penilai untuk memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan dengan teliti dan adil. Persetujuan akhir dari pimpinan Perguruan Tinggi sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah evaluasi telah memenuhi standar dan bahwa dosen tersebut memang layak untuk diangkat menjadi Guru Besar.

Setelah persetujuan diberikan, proses dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat oleh Perguruan Tinggi. Surat keputusan ini adalah dokumen resmi yang

menyatakan bahwa dosen tersebut telah memperoleh kenaikan pangkat dan berhak menjalankan tugas sebagai Guru Besar. Dalam surat keputusan ini, dicantumkan perincian mengenai tanggung jawab tambahan yang menyertai jabatan Guru Besar, serta peran baru yang diemban dosen dalam mendukung kualitas akademik Perguruan Tinggi. Surat keputusan ini menjadi arsip penting dalam administrasi kepegawaian dan juga menjadi bukti resmi kenaikan pangkat dosen.

Tahap terakhir dalam prosedur pengajuan kenaikan pangkat ke Guru Besar adalah pemberitahuan resmi kepada dosen tentang keputusan kenaikan pangkat mereka. Pemberitahuan ini biasanya dilakukan melalui surat resmi atau pengumuman tertulis dari pihak Perguruan Tinggi. Setelah menerima pemberitahuan, dosen diharapkan segera menyesuaikan diri dengan jabatan dan tanggung jawab barunya sebagai Guru Besar. Di samping itu, bagi dosen yang permohonannya tidak disetujui, Perguruan Tinggi akan memberikan penjelasan mengenai alasan atau aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, dosen dapat memahami area yang perlu diperbaiki dan memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum mengajukan permohonan kembali di masa yang akan datang.

Jika selama proses evaluasi ditemukan bahwa dosen belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tim penilai dapat menunda atau menolak pengajuan kenaikan pangkat. Dalam situasi seperti ini, dosen yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang kurang, serta meningkatkan kinerja dalam aspek yang masih kurang. Perguruan Tinggi juga dapat memberikan rekomendasi dan saran tentang bidang-bidang yang perlu ditingkatkan oleh dosen, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk pengajuan di masa mendatang. Penundaan atau penolakan ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas Guru Besar, memastikan bahwa setiap dosen yang naik pangkat benar-benar layak secara kualifikasi dan kontribusi akademik.

Secara keseluruhan, prosedur pengajuan kenaikan pangkat ini menekankan pentingnya ketelitian, transparansi, dan integritas dalam setiap tahap evaluasi. Perguruan Tinggi berkomitmen untuk memastikan bahwa kenaikan pangkat ke Guru Besar bukan sekadar formalitas, melainkan proses penilaian yang akurat berdasarkan

dedikasi dan pencapaian nyata dosen dalam lingkungan akademik. Dengan prosedur yang terstruktur, setiap dosen dapat mengikuti tahapan yang jelas dan memastikan bahwa kontribusi mereka dievaluasi secara objektif.

BAB VII

ETIKA DAN KODE PERILAKU

A. Etika Akademik

Etika akademik adalah pedoman perilaku yang wajib ditaati oleh semua civitas academica, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung di Perguruan Tinggi. Etika ini mencakup nilai-nilai dasar yang menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas akademik. Etika akademik tercermin pada setiap kegiatan akademik seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan tiga pilar utama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Prinsip etika akademik dipahami dengan benar dan diharapkan seluruh sivitas akademika dapat menjaga reputasi, kredibilitas, serta kualitas akademik institusi secara keseluruhan

Prinsip etika akademik melibatkan berbagai aspek, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Kejujuran berarti bahwa setiap dosen, mahasiswa, dan staf harus jujur dalam segala hal, mulai dari penyampaian informasi, proses belajar mengajar, hingga pelaksanaan penelitian. Kejujuran adalah dasar penting yang membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan akademik. Bidang penelitian, misalnya, kejujuran sangat penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat luas. Setiap penyimpangan, seperti manipulasi data, plagiarisme, atau tindakan curang lainnya, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika akademik.

Keadilan adalah prinsip lain yang sangat penting dalam etika akademik. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak di lingkungan akademik harus diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan mencakup pemberian kesempatan yang sama dalam proses pendidikan, akses terhadap fasilitas akademik, serta kesempatan untuk berkembang. Setiap bentuk diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap mahasiswa atau dosen berdasarkan latar belakang, suku, agama, atau gender adalah pelanggaran terhadap prinsip ini. Keadilan dalam penilaian juga sangat penting, terutama bagi dosen yang memiliki tanggung jawab menilai pencapaian akademik mahasiswa dengan objektif.

Tanggung jawab dalam etika akademik merujuk pada kewajiban setiap individu untuk menjalankan peran dan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas. Setiap dosen, mahasiswa, atau tenaga penunjang akademik harus memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing dalam lingkungan akademik. Bagi dosen, tanggung jawab mencakup pemberian materi pengajaran yang akurat, menyampaikan evaluasi yang konstruktif, serta membimbing mahasiswa dalam pengembangan akademik dan pribadi. Bagi mahasiswa, tanggung jawab berarti menjalankan tugas-tugas akademik dengan serius, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, serta menghindari segala bentuk tindakan tidak jujur, seperti menyontek atau melakukan plagiarisme. Bagi tenaga penunjang akademik, tanggung jawab berarti memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi agar terlaksana dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam etika akademik adalah integritas. Integritas akademik berarti menjaga nilai-nilai kebenaran dan transparansi dalam setiap kegiatan akademik. Setiap individu harus berusaha untuk mempertahankan standar yang tinggi dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran dan penelitian. Integritas berarti tidak melakukan tindakan curang atau manipulatif untuk mendapatkan hasil atau keuntungan tertentu. Integritas ini sangat penting dalam kegiatan penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan dan tidak dipalsukan atau dimanipulasi. Integritas akademik dalam konteks pengajaran berarti bahwa dosen memberikan penilaian yang adil dan objektif serta tidak memihak kepada pihak manapun.

Plagiarisme adalah salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap etika akademik yang harus dihindari oleh seluruh sivitas akademika. Plagiarisme terjadi ketika seseorang mengambil karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Plagiarisme adalah tindakan tidak jujur yang dapat merusak reputasi individu dan institusi serta mengurangi kualitas ilmu pengetahuan. Untuk menghindari plagiarisme, setiap dosen, mahasiswa, atau peneliti diharapkan untuk mencantumkan sumber-sumber secara benar dan menghindari penyalinan ide atau karya tanpa izin. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang ketat dalam menangani

kasus plagiarisme, termasuk memberikan sanksi disiplin terhadap pelaku yang melanggar.

Etika akademik juga menekankan pentingnya kerahasiaan dan keamanan data dalam kegiatan akademik, terutama dalam penelitian. Setiap dosen atau peneliti yang bekerja dengan data atau informasi sensitif harus menjaga kerahasiaan data tersebut dan memastikan bahwa data tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Kerahasiaan data adalah bagian penting dari integritas akademik, terutama ketika penelitian melibatkan data pribadi atau data yang memiliki implikasi serius bagi peserta penelitian. Peneliti harus memiliki izin yang sah dari pihak terkait sebelum menggunakan data dan menjaga keamanan data tersebut dengan standar yang tinggi.

Kebebasan akademik adalah nilai penting lain dalam etika akademik yang mendukung kreativitas, eksplorasi, dan inovasi dalam lingkungan akademik. Kebebasan akademik berarti bahwa dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru, berinovasi, dan mengembangkan pengetahuan tanpa adanya tekanan atau batasan yang tidak perlu. Namun, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Setiap civitas akademica harus memastikan bahwa kebebasan akademik tidak digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau tidak relevan, serta tidak melanggar hak orang lain.

Selain aspek-aspek di atas, etika akademik juga mencakup penghormatan terhadap pendapat orang lain. Setiap insan akademik diharapkan untuk menghargai pandangan, perspektif, dan ide orang lain, baik di dalam kelas, dalam diskusi, maupun dalam penelitian. Sikap menghargai ini mendorong lingkungan akademik yang kondusif dan kolaboratif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Dosen harus memberikan contoh dalam hal ini, dengan menghormati pendapat mahasiswa dan membimbing mereka dengan cara yang positif.

Profesionalisme juga merupakan bagian penting dari etika akademik. Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik diharapkan bertindak dengan profesionalisme dalam menjalankan peran mereka di lingkungan akademik. Profesionalisme berarti menjaga sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma akademik, serta menjalankan tugas dengan

penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme adalah dasar untuk menjaga hubungan yang sehat dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa, saling menghormati, dan berorientasi pada pengembangan akademik.

Perguruan Tinggi mengatur etika akademik ini dengan kebijakan yang ketat dan terstruktur. Setiap pelanggaran terhadap etika akademik, seperti plagiarisme, diskriminasi, atau manipulasi data, akan ditindak dengan serius dan dapat berujung pada sanksi disiplin. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas akademik Perguruan Tinggi dan memastikan bahwa standar etika yang tinggi dipatuhi oleh seluruh *civitas academica*. Kebijakan ini tidak hanya melindungi kredibilitas Perguruan Tinggi tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan kondusif untuk berkembangnya pengetahuan dan inovasi.

B. Etika Pendidikan

Tanggung jawab dalam menjaga kualitas dan objektivitas penilaian adalah bagian integral dari etika akademik. Dosen bertanggung jawab untuk memberikan penilaian yang objektif, transparan, dan adil dalam kegiatan akademik, terutama dalam pengajaran dan evaluasi. Penilaian harus didasarkan pada kemampuan dan kinerja mahasiswa, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-akademik seperti hubungan personal atau preferensi tertentu. Objektivitas dalam penilaian penting untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa diperlakukan setara, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

Perguruan Tinggi juga menekankan etika dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa. Hubungan antara dosen dan mahasiswa harus didasarkan pada profesionalisme, saling menghormati, dan sikap mendukung. Dosen diharapkan untuk memberikan bimbingan akademik dengan cara yang membangun dan tidak memihak, serta menghormati hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat mereka. Etika ini melarang segala bentuk pelecehan, tekanan, atau eksploitasi terhadap mahasiswa. Selain itu, dosen juga diharapkan tidak memanfaatkan hubungan mereka dengan mahasiswa untuk kepentingan pribadi atau keuntungan non-akademik. Sikap dan perilaku yang profesional dalam hubungan dosen-mahasiswa adalah elemen penting untuk

menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat dan mendukung perkembangan akademik mahasiswa secara optimal.

Etika penggunaan sumber daya akademik dalam pengajaran juga penting untuk dipahami. Dosen dan mahasiswa diharapkan menggunakan sumber daya yang disediakan oleh Perguruan Tinggi, seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, secara bertanggung jawab dan untuk tujuan yang bermanfaat bagi pengembangan akademik. Penyalahgunaan fasilitas ini, baik dalam bentuk pengambilan data tanpa izin atau penggunaan fasilitas untuk kepentingan di luar akademik, dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika akademik. Sumber daya akademik adalah aset yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai peruntukannya.

Etika akademik juga mencakup etika dalam komunikasi, baik komunikasi tertulis maupun lisan, di lingkungan akademik. Komunikasi di dalam kelas, saat bimbingan, maupun dalam diskusi ilmiah, harus dilakukan dengan cara yang sopan dan saling menghormati. Dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung akademik diharapkan untuk menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung, dan menghindari perilaku yang bisa merendahkan pihak lain. Setiap pihak berhak untuk menyampaikan pandangannya dalam komunikasi akademik, dan perbedaan pendapat harus dihadapi dengan terbuka dan penuh pengertian. Etika komunikasi ini mendukung terciptanya dialog yang konstruktif, di mana ide-ide baru dapat berkembang dalam suasana yang saling menghargai.

Etika kepemimpinan akademik juga merupakan bagian penting dari pedoman etika yang harus diperhatikan oleh dosen yang berada di posisi pimpinan atau yang membimbing mahasiswa. Dosen yang berperan sebagai pembimbing, kepala proyek, atau pemimpin kelompok diharapkan menunjukkan sikap kepemimpinan yang etis, yang berarti mengarahkan anggota tim dengan penuh tanggung jawab, memberikan arahan yang jelas, serta mendukung anggota tim untuk mencapai potensi mereka secara optimal. Etika kepemimpinan ini juga mencakup pemberian contoh yang baik dalam hal kejujuran, kerja keras, dan dedikasi terhadap tugas. Seorang pemimpin akademik yang baik harus mampu menciptakan

lingkungan yang inklusif dan mendukung, sehingga setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi.

Transparansi dalam penggunaan dana dan sumber daya yang diperuntukkan bagi kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan juga merupakan bagian dari etika akademik. Dosen dan tenaga pendukung akademik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau sumber daya harus memastikan bahwa semua dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan dilaporkan dengan benar. Penyalahgunaan dana atau sumber daya untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai adalah pelanggaran serius terhadap etika akademik dan bisa merusak kepercayaan di lingkungan akademik. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang diberikan kepada mereka.

Perguruan Tinggi memiliki pedoman dan regulasi yang ketat mengenai penerapan etika akademik di seluruh lingkungan kampus. Pedoman ini tidak hanya untuk menjaga integritas institusi tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter akademisi yang memiliki nilai-nilai etis dan bertanggung jawab. Perguruan Tinggi berhak memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yang bisa berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan bagi pelanggaran yang serius dalam pelanggaran etika akademik. Sanksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak agar selalu berpegang pada prinsip etika dalam menjalankan kegiatan akademik.

Perguruan Tinggi berupaya menciptakan lingkungan akademik yang menghargai integritas, kejujuran, dan profesionalisme dengan adanya etika akademik ini. Etika akademik bukan hanya pedoman perilaku tetapi juga refleksi dari komitmen Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan dan akademisi yang bermoral, kompeten, dan memiliki integritas tinggi. *Civitas academica* tidak hanya menjaga reputasi Perguruan Tinggi tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak positif bagi masyarakat luas dengan mengikuti prinsip-prinsip etika akademik.

Di era globalisasi ini, etika akademik menjadi semakin relevan dan penting karena persaingan yang tinggi dan kemudahan akses informasi menuntut *civitas academica* untuk tetap menjaga

standar kualitas dan moralitas dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Melalui komitmen terhadap etika akademik, Perguruan Tinggi diharapkan dapat terus menjadi institusi yang dihormati dan diakui secara nasional maupun internasional, sebagai tempat berkembangnya pengetahuan yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa.

Dengan mengikuti pedoman etika akademik, *Civitas academica* Perguruan Tinggi diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan reputasi Perguruan Tinggi serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab dengan mengikuti pedoman etika akademik. Etika akademik menjadi landasan penting dalam upaya Perguruan Tinggi untuk menciptakan komunitas akademik yang berkualitas, terpercaya, dan dihormati baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui pengamalan nilai-nilai ini, Perguruan Tinggi berkomitmen untuk membangun generasi akademisi yang beretika, berintegritas, dan berkompeten, yang siap menghadapi tantangan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

C. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh semua dosen, mahasiswa, dan peneliti di Perguruan Tinggi dalam melakukan aktivitas penelitian. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penelitian dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan menghormati hak-hak individu yang terlibat. Etika penelitian bukan hanya aturan formal, tetapi juga mencerminkan komitmen peneliti untuk melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, tanpa merugikan pihak manapun.

Prinsip utama dalam etika penelitian meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap partisipan penelitian. Setiap peneliti diharapkan untuk bekerja dengan penuh kejujuran dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data penelitian. Manipulasi atau penghilangan data dengan tujuan memperoleh hasil tertentu adalah pelanggaran serius terhadap etika penelitian. Kejujuran adalah dasar kepercayaan masyarakat pada hasil penelitian, yang memungkinkan pengetahuan dan inovasi berkembang dengan baik. Setiap informasi yang diperoleh harus dilaporkan dengan benar dan akurat, tanpa manipulasi yang dapat

menyesatkan pembaca atau pihak-pihak yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut dalam melaporkan hasil penelitian.

Transparansi dalam penelitian berarti bahwa peneliti harus terbuka mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian, sehingga penelitian dapat dipahami dan diverifikasi oleh peneliti lain. Transparansi ini mencakup dokumentasi yang jelas tentang metodologi, sumber data, analisis statistik, serta interpretasi hasil. Penelitian dapat diulangi atau diuji oleh peneliti lain dengan adanya transparansi, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian. Transparansi juga mencakup penyampaian informasi yang jujur kepada semua pihak terkait, termasuk partisipan penelitian, sponsor, dan masyarakat luas, mengenai tujuan, prosedur, serta potensi risiko dari penelitian tersebut.

Keadilan adalah aspek lain dalam etika penelitian yang menekankan bahwa setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian harus diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini penting terutama dalam pemilihan partisipan penelitian, di mana setiap partisipan harus dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan karena preferensi atau kepentingan tertentu. Peneliti harus menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan latar belakang, status sosial, jenis kelamin, maupun karakteristik lainnya yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Keadilan ini memastikan bahwa penelitian dilakukan secara objektif dan hasilnya berlaku secara umum bagi berbagai kelompok masyarakat.

Penghormatan terhadap partisipan penelitian adalah bagian penting dari etika penelitian, terutama ketika penelitian melibatkan manusia sebagai partisipan. Setiap partisipan memiliki hak untuk mengetahui tujuan, prosedur, dan potensi risiko dari penelitian tersebut, serta memberikan persetujuan yang informatif sebelum terlibat dalam penelitian. Ini disebut dengan *informed consent* atau persetujuan yang diinformasikan. Partisipan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin terlibat dalam penelitian atau tidak, dengan memberikan informasi yang jelas, tanpa ada tekanan atau paksaan. Peneliti harus menghormati keputusan partisipan yang mungkin ingin mengundurkan diri dari penelitian kapan saja, tanpa konsekuensi negatif.

Kerahasiaan dan privasi adalah elemen penting lain dalam etika penelitian, terutama dalam penelitian yang melibatkan data pribadi atau informasi sensitif. Setiap peneliti memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan data partisipan, serta memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berwenang. Peneliti harus mengimplementasikan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keamanan data, seperti penggunaan enkripsi, pengelolaan akses terbatas, atau penggunaan kode identifikasi yang tidak mengungkapkan identitas partisipan. Perlindungan kerahasiaan ini tidak hanya untuk menghormati hak partisipan, tetapi juga penting untuk membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan, serta menjaga kredibilitas penelitian.

Selain itu, tanggung jawab sosial juga menjadi bagian dari etika penelitian. Setiap penelitian harus dilakukan dengan kesadaran akan dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari hasil penelitian tersebut. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian mereka tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, serta tidak digunakan untuk tujuan yang berpotensi merugikan. Jika penelitian memiliki potensi dampak yang signifikan, peneliti diharapkan untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penelitian mereka. Penelitian yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang sebelum dilaksanakan.

Etika dalam publikasi penelitian adalah prinsip lain yang sangat penting. Publikasi ilmiah adalah cara utama untuk menyebarkan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan masyarakat luas. Peneliti harus mencantumkan semua individu yang berkontribusi secara signifikan dalam penelitian sebagai penulis dalam publikasi, serta menghormati hak kekayaan intelektual mereka. Plagiarisme, yaitu tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan penghargaan yang layak, adalah pelanggaran serius terhadap etika penelitian dan dapat merusak reputasi peneliti serta institusi. Peneliti juga harus menghindari publikasi duplikat, di mana hasil penelitian yang sama diterbitkan di lebih dari satu tempat tanpa pemberitahuan yang jelas. Setiap publikasi harus didasarkan pada hasil yang nyata dan dilaporkan secara jujur.

Penanganan konflik kepentingan adalah aspek penting lainnya dalam etika penelitian. Konflik kepentingan dapat muncul ketika peneliti memiliki kepentingan pribadi, keuangan, atau profesional yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian mereka. Peneliti harus mengungkapkan adanya konflik kepentingan kepada institusi atau sponsor penelitian dalam situasi seperti ini, serta mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penelitian tetap dilakukan secara objektif. Transparansi dalam penanganan konflik kepentingan adalah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan kredibilitas peneliti.

Etika dalam penggunaan hewan atau manusia sebagai subjek penelitian juga menjadi perhatian utama dalam etika penelitian. Penelitian yang melibatkan hewan atau manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan subjek penelitian. Penelitian pada hewan, misalnya, peneliti harus memastikan bahwa hewan digunakan hanya ketika benar-benar diperlukan dan harus diperlakukan dengan hormat, serta meminimalkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Penelitian manusia memerlukan persetujuan dan pengawasan dari komite etik, yang bertanggung jawab memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar etika yang tinggi. Setiap peneliti harus menghormati hak-hak subjek penelitian dan menjunjung tinggi standar kemanusiaan dalam seluruh proses penelitian.

Perguruan Tinggi juga memiliki kebijakan yang tegas dalam menangani pelanggaran etika penelitian. Setiap pelanggaran, seperti plagiarisme, manipulasi data, atau pelanggaran kerahasiaan, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dapat berakibat pada sanksi disiplin yang serius, termasuk penundaan atau pencabutan izin penelitian, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga integritas penelitian dan memastikan bahwa setiap hasil penelitian yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dapat dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Perguruan Tinggi juga berupaya mencegah pelanggaran etika penelitian dengan adanya kebijakan ini serta menciptakan lingkungan penelitian yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Berpedoman pada etika penelitian ini, Perguruan Tinggi berkomitmen untuk menjaga standar kualitas dan integritas

penelitian yang tinggi. Etika penelitian ini bukan sekadar peraturan, tetapi adalah landasan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan berkontribusi positif pada pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Peneliti yang mematuhi etika penelitian tidak hanya menjaga nama baik institusi, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai akademisi yang berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat luas. Melalui kepatuhan terhadap etika penelitian, Perguruan Tinggi diharapkan dapat terus menghasilkan penelitian yang relevan, berkualitas tinggi, dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

D. Etika Pengabdian Masyarakat

Etika pengabdian masyarakat adalah prinsip-prinsip yang wajib ditaati oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang akademik di Perguruan Tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain pengajaran dan penelitian, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Etika ini mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk menjalankan kegiatan pengabdian dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga dapat memberikan dampak positif secara maksimal bagi masyarakat yang dilayani.

Pengabdian masyarakat, pada dasarnya, adalah bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan akademik dalam kehidupan sosial guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Etika pengabdian masyarakat memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dampak jangka panjang. Tindakan yang tidak etis atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar pengabdian dapat menimbulkan dampak negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi akademik.

Prinsip utama dalam etika pengabdian masyarakat mencakup kejujuran, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap budaya lokal, serta komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kejujuran merupakan prinsip yang menuntut setiap dosen dan mahasiswa untuk bertindak dengan jujur dalam

semua aspek kegiatan pengabdian. Mereka diharapkan untuk tidak memberikan janji-janji yang tidak realistis atau menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat. Kejujuran ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga mereka benar-benar dapat menerima manfaat dari kegiatan pengabdian tersebut.

Tanggung jawab sosial adalah prinsip lain yang penting dalam pengabdian masyarakat. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ini harus memiliki kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan perencanaan yang matang. Penyelenggara kegiatan diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara mendalam dan memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Pengabaian terhadap tanggung jawab sosial ini dapat menyebabkan kegiatan pengabdian yang tidak efektif atau bahkan merugikan masyarakat.

Selain itu, penghormatan terhadap budaya lokal adalah bagian penting dari etika pengabdian masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat harus disesuaikan dengan nilai-nilai, tradisi, dan adat-istiadat setempat. Hal ini penting agar masyarakat merasa dihargai dan tidak terjadi gesekan atau konflik budaya. Sebagai contoh, dalam kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah dengan adat tertentu, para dosen dan mahasiswa perlu menghormati kebiasaan setempat dan menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan budaya. Penghormatan terhadap budaya lokal menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi berupaya untuk memperkuat hubungan yang harmonis antara institusi akademik dan masyarakat.

Komitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adalah prinsip penting lainnya. Pengabdian masyarakat bukan sekadar formalitas atau kewajiban, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan tujuan jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dosen dan mahasiswa diharapkan untuk merancang kegiatan yang benar-benar relevan dan memberikan hasil yang dapat diukur. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pengabdian tercapai dan bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Komitmen ini tidak hanya menciptakan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan kegiatan pengabdian yang berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pengabdian adalah elemen penting yang juga diatur dalam etika pengabdian masyarakat. Dosen dan mahasiswa diharapkan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam merancang program pengabdian agar mereka menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Pendekatan yang partisipatif ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan mereka sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap solusi yang diberikan. Partisipasi aktif ini juga membantu memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Transparansi dan komunikasi yang efektif merupakan bagian lain dari etika pengabdian masyarakat. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pengabdian harus berkomunikasi dengan masyarakat secara jujur dan terbuka mengenai tujuan, prosedur, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa masyarakat memahami apa yang akan mereka dapatkan dari kegiatan tersebut. Transparansi juga berarti melaporkan hasil dengan jujur, bahkan jika hasilnya tidak sepenuhnya sesuai harapan. Keterbukaan ini penting untuk menjaga hubungan yang baik antara Perguruan Tinggi dan masyarakat.

Etika pengabdian masyarakat juga menekankan kewajiban untuk tidak merugikan masyarakat, yang berarti bahwa setiap kegiatan harus dirancang dan dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif. Kegiatan pengabdian yang direncanakan dengan kurang matang atau kurang memahami kondisi lokal dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebagai contoh, sebuah program pelatihan atau teknologi baru yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan masyarakat dapat mengakibatkan ketergantungan tanpa keberlanjutan yang jelas. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus dirancang secara hati-hati untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan tidak menimbulkan risiko atau kerugian.

Selain itu, etika pengabdian masyarakat mencakup pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Setiap kegiatan pengabdian sering melibatkan penggunaan sumber daya, baik finansial, waktu, maupun tenaga. Penggunaan sumber daya ini harus dilakukan dengan bijaksana dan efisien untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar berkontribusi pada keberhasilan kegiatan pengabdian. Pengelolaan sumber daya yang tidak bijaksana, seperti penggunaan dana tanpa perencanaan yang baik atau alokasi tenaga kerja yang tidak sesuai, dapat mengakibatkan pemborosan dan mengurangi efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat. Setiap penggunaan sumber daya harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan jelas sebagai bagian dari transparansi dalam kegiatan pengabdian.

Keterlibatan lintas disiplin dalam kegiatan pengabdian masyarakat juga sangat penting, terutama untuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan banyak aspek kehidupan masyarakat. Berbagai bidang keilmuan dapat berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian yang komprehensif, untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih efektif. Dosen dan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dapat bekerja sama, saling melengkapi, dan menggunakan pendekatan multidisiplin untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Keterlibatan lintas disiplin ini memastikan bahwa setiap aspek masalah dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat, sehingga memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Perguruan Tinggi juga memiliki kebijakan dan pedoman khusus yang mengatur sanksi atas pelanggaran etika dalam pengabdian masyarakat. Pelanggaran terhadap etika ini, seperti ketidakjujuran, kurangnya transparansi, atau pengabaian terhadap kepentingan masyarakat, akan ditindak dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa peringatan, penundaan kegiatan, atau bahkan pencabutan izin bagi individu atau kelompok yang melanggar. Kebijakan ini tidak hanya menjaga integritas institusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian dilakukan dengan menghormati masyarakat dan memberikan dampak positif yang sesuai dengan nilai-nilai akademik.

Etika pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi bukan hanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga

mencerminkan komitmen Perguruan Tinggi untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara bertanggung jawab. Melalui penerapan etika ini, Perguruan Tinggi berharap dapat menjadi institusi yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sekaligus memberikan manfaat nyata melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi juga berkomitmen untuk menghasilkan generasi akademisi yang memiliki integritas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dengan menjunjung tinggi etika pengabdian masyarakat, Perguruan Tinggi tidak hanya menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam mendukung perkembangan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Etika pengabdian ini adalah pedoman untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan memberikan manfaat maksimal dan dilakukan dengan menghargai setiap individu serta kelompok yang terlibat.